

SKRIPSI

SRI ADHITYO

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANSUS DPR RI
(STUDI KASUS PANSUS BULOGGATE
DAN BRUNEIGATE)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI
DIPERSONAKAN
DIPERSONAKAN
DIPERSONAKAN



**KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANSUS DPR RI
(STUDI KASUS PANSUS BULOGGATE
DAN BRUNEIGATE)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Romlah Sartono, S.H., M.S.
NIP. 130 517 145

Penyusun,



Sri Adhityo
NIM. 039714506

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANGSUS DPR RI
(TUGAS PANGSUS BUDOCATE
DAN BRUNIGATE)

SKRIPSI

SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MELAKUKAN
KELAHIRAN DAN MENYUSUN KEMERDEKAAN
DAN BERKUALITAS TUGAS DAN
MUNICIPALITAS

Penyusun,

Sri Adhityo

Sri Adhityo
19980801001

Sri Adhityo
19980801001

DISUSUN OLEH


SRI ADHITYO

1998

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 16 Agustus 2001**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Sukardi, S.H., M.H.




Anggota : 1. Romlah Sartono, S.H., M.S.



2. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H.



3. Hendy Tedjo Nagoro, S.H.



Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Tingkat Atas dan Bawah

Disusun oleh: Sri Adhityo

Kelompok: Manajemen

Jurusan: Manajemen

1104.02.00011

2009

Skripsi ini kupersembahkan untuk :
Semua orang yang telah memberikan cinta dan
kasihnya kepadaku

Sebab aku sangat bersukacita, ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab engkau memang hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar, bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran.

(Surat Yohanes yang ketiga 1:3-4)

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa saya aturkan karena hanya dengan perkenanNya maka Skripsi dengan judul ***Kedudukan dan Fungsi PANSUS DPR RI (Studi Kasus PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE)*** telah berhasil dipertahankan dihadapan Dosen Penguji pada tanggal 16 Agustus 2001.

Tujuan saya menyusun Skripsi ini, pertama dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan kedua sebagai sumbangan pemikiran bagi Hukum Tata Negara khususnya bagi permasalahan PANSUS DPR RI. Seiring dengan mencuatnya kasus BULOGGATE dan BRUNEIGATE pada awal tahun 2000 dan dibentuknya PANSUS DPR untuk menyelidiki kasus ini, masalah PANSUS DPR ini menjadi perhatian dari masyarakat luas karena melibatkan nama Presiden di dalamnya. Skripsi ini memberikan penjelasan disertai analisis mengenai kedudukan PANSUS yang dibentuk DPR serta keabsahan dan pelaksanaan aktivitas PANSUS tersebut.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan Skripsi ini :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H.,M.S. , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ;

2. Ibu Romlah Sartono, S.H.,M.S. , selaku dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah membimbing saya hingga terselesaikannya skripsi ini ;
3. Bapak Himawan Estu Bagijo, S.H.,M.H. ; Bapak Sukardi, S.H.,M.H., Bapak Hendy Tedjo Nagoro, S.H. selaku dosen penguji yang telah membantu saya dalam penyempurnaan skripsi ini ;
4. Kedua orang tua saya, Drs. Sadono dan Sri Kusuma Wardhani, S.H. , atas segala cinta dan pengorbanan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini ;
5. Kakak saya, Ir. Sri Bramantyo beserta keluarganya atas dukungan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini ;
6. Sekjen DPR RI, Kepala Biro Humas dan Hukum DPR RI, Kepala Bagian Humas DPR RI, Kepala Biro Persidangan DPR RI, Kepala Bagian Persidangan Paripurna DPR RI, Kepala Bidang P3T bidang Politik dalam Negeri DPR RI, atas segala kerjasamanya selama saya melakukan survey di DPR RI.
7. Pacar saya, Vrisca Monique Angela, yang telah setia mendukung dan mendampingi saya hingga terselesaikannya skripsi ini ;
8. Sahabat karib saya, Armand Richard Rumambi atas segala bantuan dan segala pengertiannya selama saya survei di DPR RI hingga terselesaikannya skripsi ini ;
9. Teman-teman saya, Putu Agus Wiranata, Abdullah Mahrus, Haris Budiharso, Harun Ar Rasyid, Wawan Yunarwanato, untuk masukan

pemikiran dan diskusi-diskusi yang telah kita lakukan sehingga skripsi ini terselesaikan.

10. Teman-teman saya, Totok Hari Prasetyo, Ari Adimulyo, Panca, Dodik, M. Rasyid Ridha, Riza Angga, Devi Widya Sari, Hanisu Manggabarani, Sucahyo, Unggul, Ario Ardryanto, Coki, Icak, dan teman-teman lainnya yang selalu ada untuk menemani saya hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Segenap pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, apabila ada kekurangan dalam substansi skripsi ini saya mengharapkan kritikan dan masukan rekan-rekan sekalian karena saya menyadari bahwa substansi skripsi ini jauh dari sempurna.

Semoga skripsi ini bermanfaat.

Surabaya, 16 Agustus 2001

Hormat saya,



Sri Adhityo

DAFTAR ISI

| | hal |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1. Latar belakang dan rumusan masalah..... | 1 |
| 2. Penjelasan Judul..... | 4 |
| 3. Alasan memilih judul..... | 9 |
| 4. Tujuan penulisan..... | 10 |
| 5. Metode penulisan..... | 10 |
| 6. Sistematika Pembahasan Masalah..... | 11 |
| | |
| BAB II : KEDUDUKAN PANSUS DPR RI DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA..... | 14 |
| 1. Kedudukan PANSUS Pada Umumnya..... | 14 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Kedudukan PANSUS BULOGGATE | |
| Dan BRUNEIGATE..... | 20 |
| a. Tujuan Pembentukan PANSUS BULOGGATE dan | |
| BRUNEIGATE..... | 20 |
| b. Pembentukan PANSUS BULOGGATE dan | |
| BRUNEIGATE..... | 24 |
| 3. Keabsahan PANSUS BULOGGATE | |
| Dan BRUNEIGATE..... | 25 |

**BAB III : PENGGUNAAN HAK ANGKET DALAM PENYELIDIKAN
TERHADAP KASUS BULOGGATE DAN**

| | |
|--|-----------|
| BRUNEIGATE..... | 34 |
| 1. Dasar Penggunaan Hak Angket Pada BULOGGATE | |
| Dan BRUNEIGATE..... | 34 |
| 2. Penyelidikan Oleh PANSUS BULOGGATE Dan | |
| BRUNEIGATE..... | 39 |
| 3. Hasil Kerja PANSUS BULOGGATE Dan | |
| BRUNEIGATE..... | 45 |

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|----------------------------|-----------|
| 1. Kesimpulan..... | 52 |
| 2. Saran-Saran..... | 54 |

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN :

Lembar Disposisi TU Pimpinan Setjen DPR RI

Lembar Disposisi Permohonan Data di DPR RI

Laporan Singkat Rapat ke I PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE

**Laporan Singkat Rapat ke 4 PANSUS BULOGGATE dan
BRUNEIGATE**

**Laporan Singkat Rapat ke 9 PANSUS BULOGGATE dan
BRUNEIGATE**

**Laporan Singkat Rapat ke 11 PANSUS BULOGGATE dan
BRUNEIGATE**

**Laporan Singkat Rapat ke 22 PANSUS BULOGGATE dan
BRUNEIGATE**

**Laporan Singkat Rapat ke 25 PANSUS BULOGGATE dan
BRUNEIGATE**

**Laporan Singkat Rapat ke 29 PANSUS BULOGGATE dan
BRUNEIGATE**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.

Pada awal tahun 2000, Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas KKN dikejutkan dengan munculnya 2 (dua) buah kasus yang diduga melibatkan Presiden Indonesia , Presiden terpilih di era Reformasi Abdurrahman Wahid.

Kasus Pertama adalah yang dikenal dengan dengan BULOGGATE, yaitu kasus mengenai penyelewengan dari Yayasan Bina Sejahtera (untuk selanjutnya disebut YANATERA) Badan Urusan Logistik (untuk selanjutnya disebut BULOG) sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah).

Presiden diduga terlibat kasus ini karena pihak-pihak yang tersangkut di dalamnya adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Presiden dan adanya tuduhan bahwa dana yang didapat dari YANATERA BULOG tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Presiden.

Kasus kedua adalah mengenai donasi/bantuan yang diberikan oleh Sultan Brunei Darussalam sebesar \$ 2.000.000 (Dua Juta US Dollar) Presiden berpendapat bahwa donasi/bantuan tersebut merupakan bantuan Sultan Brunei kepada Abdurrahman Wahid sebagai pribadi

bukan sebagai Presiden. Namun ada pendapat yang berkembang bahwa bantuan donasi tersebut ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, namun penyerahannya tentu saja melalui Abdurrahman Wahid selaku Presiden Republik Indonesia. Kasus inilah yang kemudian dikenal dengan kasus BRUNEIGATE.

Sehubungan dengan kedua kasus di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat (untuk selanjutnya disebut DPR) sudah sewajarnya tanggap dan melakukan sesuatu. Maka pada bulan September tahun 2000, DPR membentuk sebuah Panitia Khusus (untuk selanjutnya disebut PANSUS) untuk menangani kasus ini dengan mengadakan penyelidikan. Pembentukan PANSUS oleh DPR merupakan hal yang biasa dalam sistem kenegaraan Indonesia. Pembentukan PANSUS ini adalah perwujudan dari fungsi dan tugas DPR.

PANSUS untuk BULOGGATE dan BRUNEIGATE menjadi luar biasa karena selain adanya dugaan keterlibatan Presiden, juga adanya semacam ketegangan antara Presiden dan PANSUS ketika pada tanggal 21 Januari 2001, pada saat PANSUS meminta keterangan kepada Presiden, Presiden justru memiiih walk out dan mempertanyakan, forum PANSUS terhadap dirinya forum hukum ataukah forum politik. Kemudian Presiden juga mengeluarkan pernyataan bahwa PANSUS adalah illegal. Hal ini mencuat ke permukaan karena adanya masalah prosedural dalam pembentukan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE. Selain itu PANSUS

BULOGGATE dan BRUNEIGATE menggunakan alas hak angket untuk melaksanakan kegiatannya. Hal ini tentunya akan menjadi masalah karena penggunaan hak angket yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang no 6 tahun 1954 tentang penetapan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (untuk selanjutnya disebut UU Angket) yang dibuat dibawah Undang - Undang Sementara 1950 (untuk selanjutnya disebut UUDS 1950).

Kasus PANSUS BULOGGATE dan BRUNEGATE ini mengangkat 2 (dua) legal issue, yaitu pertama masalah dasar hukum baik bagi DPR dan PANSUS untuk melaksanakan kegiatan mereka dalam penyelidikan BULOGGATE dan BRUNEIGATE , dan yang kedua masalah akibat hukum yang timbul dari hasil penyelidikan PANSUS bagi PANSUS dan DPR sendiri serta tentu saja bagi Presiden.

Beranjak dari kasus di atas , maka berikut rumusan masalah yang selanjutnya akan dibahas dalam Skripsi ini :

- a. Bagaimanakah kedudukan PANSUS DPR RI dalam Ketatanegaraan Indonesia?
- b. Apakah penggunaan hak angket dalam fungsi penyelidikan kasus BULOGGATE dan BRUNEIGATE sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

2. Penjelasan Judul.

Skripsi ini berjudul **Kedudukan dan Fungsi PANSUS DPR – RI (Studi Kasus PANSUS BULOGATE dan BRUNEIGATE)**.

Sehubungan dengan judul Skripsi ini , berikut beberapa terminologi yang menjelaskan judul Skripsi sekaligus mendukung pembahasan masalah :

a. PANSUS DPR-RI

DPR-RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang merupakan suatu badan perwakilan rakyat tingkat pusat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :

Pasal 1 ayat (2) :

Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2 ayat (1) :

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Perwakilan rakyat disini merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang mana kedaulatan ini dilaksanakan oleh Majelis Perwakilan Rakyat (untuk selanjutnya disebut MPR) yang anggotanya terdiri dari dari anggota DPR, dimana anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme Pemilihan Umum sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua) orang, dan pengangkatan anggota ABRI/TNI sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang. Hal ini tertuang dalam pasal 11 Undang-Undang No 4 tahun 1999 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (untuk selanjutnya disebut UU SUSDUK MPR, DPR, dan DPRD). Kemudian anggota MPR lainnya berasal dari Utusan Daerah dan utusan golongan. Utusan daerah berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) orang dan utusan golongan sebanyak 65 (enam puluh lima) orang. Pengaturan hal ini terdapat dalam pasal 2 UU SUSDUK MPR, DPR, DAN DPRD.

PANSUS merupakan alat kelengkapan DPR yang bisa dibentuk oleh DPR yang sifatnya sementara dan bertugas untuk melaksanakan tugas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan Rapat Paripurna DPR.

Dalam Skripsi ini, akan mengambil studi kasus PANSUS yang bertugas untuk menangani BULOGGATE dan BRUNEIGATE.

PANSUS ini beranggotakan 50 (lima puluh) orang dengan Ketua Bachtiar Chamsah dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Anggota-anggota PANSUS dipilih dengan pembagian proporsional sesuai jumlah anggota Fraksi di dalam DPR. Sejumlah 15 (lima belas) orang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ; 12 (dua belas) orang dari dari Fraksi Golongan Karya, 6 (enam) orang dari Fraksi Persatuan Pembangunan, 5 (lima) orang dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, 4 (empat) orang dari Fraksi Reformasi, 4 (empat) orang Fraksi TNI, dan masing-masing 1 (satu) orang dari Fraksi Bulan Bintang, Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa , Fraksi Daulat Umat dan Fraksi KKI.

b. Kedudukan

Kedudukan disini berarti posisi, posisi PANSUS DPR-RI ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Bila dihubungkan dengan BULOGGATE dan BRUNEIGATE maka harus dilihat dulu posisi PANSUS dalam masalah ini. Misalnya posisi PANSUS ketika meminta keterangan kepada Presiden dimana PANSUS merupakan alat kelengkapan DPR dan posisi DPR dan Presiden telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Skripsi ini, pengertian kedudukan juga akan difokuskan pada masalah legalitas PANSUS, karena adanya kontroversi mengenai masalah ini.

Legalitas dalam Kamus Bahasa Inggris¹ mempunyai arti lawfulness, sedangkan lawfulness sendiri mempunyai arti permitted or appointed or recoggnized by law. Yang bila diterjemahkan akan berarti : diijinkan, ditegaskan, atau dikenal oleh hukum.

Dalam Black Law Dictionary, legalitas didiskripsikan :

*Legality*² :

1. *Strict adherence to law, prescription or doctrine the quality of being legal.*

Legal :

1. *At or relating to law, falling within the province of law.*
2. *Established, required, or permitted Bylaw (lawfull).*

¹ Swannel Julia, *The Little Oxford Dictionary*, Clarendon Press, Oxford, 1985, h 308

² Pengertian Legalitas yang berhubungan dengan pengertian kedudukan ada pada poin 1

Yang bila diterjemahkan Legalitas akan berarti : legalitas adalah perekat yang kuat terhadap hukum, rumusan aturan, atau doktrin untuk memenuhi syarat untuk menjadi legal.

Kemudian Legal apabila diterjemahkan akan berarti : sesuai atau tunduk pada kekuasaan hukum ; dan diciptakan/ditentukan, atau syarat yang diminta, atau diijinkan, oleh hukum (memenuhi ketentuan hukum)

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian legalitas adalah bagaimana sesuatu hal itu memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dikatakan hal tersebut legal.

c. BULOGGATE.

Adalah sebuah kasus yang muncul pada awal tahun 2000 tentang penyelewengan dana sebesar 35 milyar rupiah dari YANATERA BULOG.

YANATERA adalah Yayasan keluarga BULOG yang didirikan tahun 1984, dan bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan keluarga dan Karyawan BULOG³. BULOG sendiri adalah Badan Pemerintah yang mempunyai tugas mengendalikan harga beras, gabah, gula, gandum dan bahan pokok lainnya untuk menjaga kestabilan harga⁴.

Pengaturan BULOG tertuang dalam KEPRES No. 39 tahun 1978.

³ Fraksi Kebangkitan Bangsa, **Menegakkan Kebenaran**, DPC N U, Surabaya, 2001, h. 30

⁴ **M.Hadjon Philipus, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, h. 100

Suwondo, orang dekat Presiden meminta Sapuan, Waka BULOG, untuk mencairkan dana YANATERA dengan dalih bahwa dirinya disuruh Presiden. Dana itu nantinya akan digunakan sebagai bantuan kepada Aceh yang sedang mengalami konflik. Hal ini disangkal oleh Presiden, ia mengatakan bahwa ia tidak pernah menyuruh apapun kepada Suwondo.

Salah satu unsur adanya tudingan keterlibatan Presiden adalah AWair (Abdurrahman Wahid Air), yaitu Perusahaan Penerbangan yang didirikan oleh Presiden, adalah sorotan indikasi keterlibatan Presiden. Leo Purnomo (Staff Keuangan AW Air) dan Suko Sudarso (Komisaris Awair) adalah orang-orang yang ikut mencairkan dana YANATERA tersebut. Namun Presiden sekali lagi menyangkal keterlibatannya dalam hal ini. Presiden menyatakan bahwa ia tidak mempunyai andil apa-apa dalam pencairan dana tersebut, dengan kata lain Leo Purnomo dan Suko Sudarso bertindak atas nama pribadi bukan atas nama AWair ataupun atas perintah dari Presiden.

Bulan Mei tahun 2000, kasus ini mulai mencuat ke permukaan dan mulai menjadi pemberitaan nasional. Pihak Kepolisian juga sudah mulai melakukan penyelidikan. Pada tanggal 23 Mei tahun 2000, polisi menggerebek kediaman Suwondo, tetapi Suwondo dinyatakan menghilang. Yang janggal adalah yang memberikan pernyataan Suwondo menghilang adalah Menteri Luar Negeri Alwi Shihab. Hal ini

tentunya mengakibatkan timbulnya tudingan kembali terhadap Presiden karena sangat dimungkinkan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab diperintah oleh Presiden karena Presiden mempunyai semacam kepentingan dalam kasus ini.

d. BRUNEIGATE

Adalah kasus yang berawal dari donasi yang diberikan oleh Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden. Ada 2 (dua) penafsiran mengenai donasi ini, Yang pertama adalah donasi tersebut merupakan zakat yang diberikan Sultan Brunei dan keluarganya pada setiap bulan Syawal ; Yang kedua adalah donasi tersebut merupakan sumbangan bagi bangsa dan negara Indonesia.

DPR, mempunyai penafsiran yang kedua, sehingga DPR mempertanyakan keberadaan dan penggunaan dana donasi tersebut. Sedangkan Presiden mempunyai penafsiran yang pertama, sehingga proses penyerahan zakat tidak melalui proses administrasi pemerintahan dan tanpa ada perjanjian antara Indonesia dan Brunei. Bahkan Presiden menyatakan dirinya tidak mengetahui kelanjutan dana tersebut karena penyaluran zakat tersebut telah ia limpahkan kepada orang lain.

3. Alasan Memilih Judul.

Judul Skripsi : “ **Kedudukan dan Fungsi PANSUS DPR-RI (Studi Kasus PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE)** ” dipilih berdasarkan keterkaitan dengan masalah yang menjadi bahan

pembahasan. PANSUS DPR-RI adalah alat kelengkapan DPR yang dibentuk untuk menangani kasus tertentu. Dasar pembentukan dan kinerja PANSUS harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu : Undang-Undang No. 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia No : 16/DPR-RI/ 1999-2000 tanggal 23 September tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut TATIB DPR RI). Adanya pendapat Presiden yang menyatakan bahwa PANSUS illegal membuat masyarakat menjadi bingung, oleh karena itu perlu dibahas dan dikaji mengenai keberadaan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE ini dengan ketentuan hukum yang ada dan berlaku. Kemudian setelah ada hasil dari PANSUS, maka akan timbul konsekwensi hukum baik bagi Presiden maupun bagi PANSUS sendiri. Hal inilah yang mendorong pembahasan mengenai ketentuan hukum bagi kedudukan dan kinerja PANSUS serta akibat hukum hasil penyelidikan PANSUS.

4. Tujuan Penulisan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan masalah ini pertama adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, kedua adalah untuk mengetahui kedudukan serta kesesuaian prosedural pembentukan dan kinerja PANSUS untuk BULOGGATE dan

BRUNEIGATE, ketiga adalah untuk menganalisis akibat hukum hasil penyelidikan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE.

5. Metode Penulisan.

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan masalah pada Skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya substansi skripsi ini lebih ditekankan pada pengkajian aturan hukum yang berlaku terhadap masalah yang dibahas. Mengingat Skripsi ini dalam lingkup Hukum Tata Negara, maka ketentuan hukum yang menjadi acuan adalah UUD '45, U.U. SUSDUK beserta peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi PANSUS DPR-RI.

Untuk menunjang penulisan Skripsi ini digunakan bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu UUD'45 dan U.U. SUSDUK beserta peraturan pelaksanaannya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur sehubungan dengan permasalahan yang dibahas yang memuat pendapat para ahli yang memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer.

Untuk mendapatkan bahan hukum dalam rangka penulisan Skripsi ini dilakukan suatu studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terhadap bahan hukum primer dilakukan suatu inventarisasi terhadap ketentuan UUD'45 dan UU SUSDUK beserta peraturan pelaksanaannya yang berhubungan dengan

kedudukan dan fungsi PANSUS DPR-RI. Untuk bahan hukum sekunder karena keberadaannya sebagai penunjang bahan hukum primer, maka bahan hukum yang diambil disesuaikan dengan bahan hukum primer yang digunakan.

Sifat analisis bahan hukum dalam Skripsi ini adalah diskriptif kualitatif dimana permasalahan yang diteliti dibahas menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Pembahasan ketentuan hukum positif yang berlaku dilakukan dengan analisis sinkronisasi yaitu menganalisis kesesuaian data-data yang ada dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, dan analisis interpretasi yaitu memberikan interpretasi terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku bila dihubungkan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

6. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi atas 4 (empat) Bab dan setiap Bab terdiri atas sub Bab yang mendukung pembahasan masalah.

Bab I adalah Bab Pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah bab kedudukan PANSUS DPR RI dalam keTataNegaraan Indonesia. Pada bab ini akan dibahas posisi PANSUS DPR RI secara umum, yang kemudian akan dijelaskan

mengenai fungsi, tugas, dan wewenang PANSUS DPR RI. Karena skripsi ini mengambil studi kasus BULOGGATE dan BRUNEIGATE maka fungsi PANSUS yang menjadi focus adalah fungsi penyelidikan.

Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai keabsahan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE yang banyak dipermasalahan oleh berbagai pihak. Akan dibahas satu persatu alasan penyebab keraguan keabsahan PANSUS ini dan akan dibahas sesuai tatanan teori yang ada dan bersangkutan dengan masalah keabsahan atau legalitas.

Bab III adalah Bab penggunaan hak angket dalm fungsi penyelidikan terhadap kasus BULOGGATE dan BRUNEIGATE. Pada bab ini akan dibahas mengenai kinerja PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE yang menggunakan alas hak angket. Seperti diketahui bahwa UU Angket dibuat dan ditetapkan pada masa UUDS 1950, hal ini tentunya akan menimbulkan masalah. Kinerja PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE akan dibahas dan dianalisis dengan prosedur pelaksanaan yang berlaku.

Dalam bab ini akan dibahas pula konsekuensi hukum yang timbul setelah ada hasil dari PANSUS. Konsekuensi hukum disini berarti baik bagi PANSUS sendiri maupun bagi bagi Presiden.

Bab IV adalah Bab kesimpulan dan saran-saran . Pada bagian ini akan diberikan gambaran singkat mengenai hasil penulisan Skripsi ini

dan juga beberapa saran mengenai masalah kedudukan dan fungsi
PANSUS DPR-RI.

BAB II

KEDUDUKAN PANSUS DPR RI DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

1. KEDUDUKAN PANSUS Pada umumnya

Posisi PANSUS dalam DPR RI dapat dilihat pada UU SUSDUK MPR, DPR, DAN DPRD pasal 37 ayat (2) yang selanjutnya diatur dalam pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 63 ayat (1) TATIB DPR RI :

*Pasal 37 ayat (2) UU SUSDUK MPR, DPR, DAN DPRD :
Alat kelengkapan DPR terdiri atas :*

- a. *Pimpinan;*
- b. *Komisi dan Subkomisi;*
- c. *Badan Musyawarah, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerja Sama Antar Parlemen, dan Badan lain yang dianggap perlu;*
- d. *Panitia-Panitia.*

Pasal 57 TATIB DPR RI :

Ayat (1) :

DPR atau alat kelengkapan DPR, apabila memandang perlu, dapat membentuk Panitia yang bersifat sementara.

Ayat (2) :

Panitia yang dibentuk oleh DPR disebut Panitia Khusus dan merupakan alat kelengkapan DPR, sedangkan panitia yang dibentuk oleh alat kelengkapan DPR disebut Panitia Kerja.

Pasal 63 ayat (1) TATIB DPR RI :

Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Dari ketentuan diatas terlihat bahwa PANSUS adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara yang dapat dibentuk oleh DPR bila dianggap perlu. Bila dianggap perlu disini berarti berhubungan

dengan pengimplementasian fungsi DPR sendiri yang memerlukan pembentukan PANSUS.

Sebenarnya dalam tiap menjalankan fungsinya, DPR sudah biasa membentuk PANSUS untuk efisiensi kerja. Fungsi-fungsi itu adalah:

Satu : Fungsi Anggaran, Fungsi anggaran juga dikenal dengan fungsi begrooting⁵ berkaitan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Didalam Penjelasan Pasal ini dijelaskan bahwa kedudukan DPR disini lebih "kuat" dari pada Presiden karena hal ini menyangkut hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun bila Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja yang diajukan Presiden ditolak, maka anggaran tahun lalu yang digunakan, disini fungsi DPR yang lebih "kuat" itu tidak nampak atau tidak jelas karena tidak diatur masalah DPR berhak mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun DPR berhak memberi masukan mengenai Rancangan tersebut. Tetapi secara faktual DPR dapat membentuk PANSUS untuk merancang Rancangan Undang-Undang yang hasilnya akan disampaikan pada rapat paripurna DPR dan bila disetujui maka akan diajukan oleh DPR untuk dibahas bersama-sama dengan Presiden.

Pengaturan mengenai hal ini terdapat pada pasal 23 ayat (1) UUD 1945 :

Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.

⁵ Penjelasan UUD 1945, pasal 19,20,21,dan23

Kedua : Fungsi Legislasi, fungsi legislasi DPR disini adalah menjadikan sesuatu peraturan perundangan menjadi sah atau legal. Fungsi ini dilakukan dengan cara : memusyawarahkan dan memberikan kesepakatan atas Rumusan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden, dan bila DPR yang mengajukan Rancangan Undang-Undang, maka akan dibahas bersama dengan Presiden untuk disepakati lalu oleh Presiden disahkan. Fungsi legislasi ini juga dikenal dengan istilah medewetgeving (ikut serta membuat Undang-Undang). Dikatakan medewetgeving bukan wetgeving karena Undang-Undang merupakan produk bersama DPR dan Presiden⁶. DPR dalam membuat rancangan Undang-Undang juga dapat membentuk PANSUS yang bertugas untuk menyusun Rancangan tersebut untuk diajukan dan dibahas bersama Presiden. Anggota-anggota PANSUS ini tentunya dipilih dari perwakilan tiap fraksi yang dianggap ahli dalam teknik perancangan undang-undang. Sehingga terjadi efisiensi kerja dari DPR untuk menyusun rancangan undang-undang tersebut. Fungsi legislasi ini terdapat pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UUD '45 :

Pasal 5 ayat (1) :

Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat .

Pasal 20 Ayat (1) :

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan mermbentuk undang-undang

⁶ M. Hadjon Philipus, op.cit,h. 17

Pasal 21:

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul Rancangan Undang-Undang.

Pasal 22

Ayat (1) :

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Ayat (2) :

Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

Ketiga : Fungsi Pengawasan, Fungsi pengawasan disini ada yang memberi istilah fungsi control⁷. Sebenarnya Pasal-Pasal yang telah disebut dalam fungsi Anggaran juga merupakan pengawasan terhadap Pemerintah, demikian pula dalam fungsi legislasi, karena tugas utama dari DPR adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintahan. Fungsi Pengawasan dalam hal ini seperti yang dimaksudkan adalah pengawasan : dalam hal pemerintahan yang meliputi Presiden sebagai Kepala Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 20A ayat (2), kemudian sebagai Kepala Pemerintahan, dan tentunya sebagai Mandataris MPR. Kemudian dalam hal expenditure atau belanja negara, dan terakhir dalam hal taxation yaitu dalam bidang perpajakan. Dasar fungsi pengawasan ini dapat dilihat pada pada Penjelasan UUD ' 45 tentang Sistem Pemerintahan Negara angka VII ditegaskan bahwa mengenai kedudukan DPR adalah kuat . Dijelaskan bahwa DPR dapat mengawasi Presiden dan jika DPR

⁷ M.Hadjon, Philipus, op.cit, h.18

berpendapat bahwa Presiden melanggar haluan negara DPR dapat meminta MPR untuk menggelar Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Hal ini bisa dilakukan karena kedudukan Presiden terhadap Majelis adalah untergeordnet. Bila kita melihat susunan anggota MPR dalam UU SUSDUK MPR, DPR dan DPRD jumlah anggota MPR adalah 700 (tujuh ratus) orang. Yang 500 (limaratus) orang adalah anggota DPR. Bila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar haluan negara dan mengusulkan Sidang Istimewa kepada MPR, maka Sidang Istimewa itu pasti akan terlaksana karena anggota MPR mayoritas adalah anggota DPR. Dari sini terlihat bahwa sebenarnya kedudukan DPR lebih "kuat" dari Presiden. Kemudian hal ini diatur didalam pasal 20A ayat (1) :

Pasal 20 A ayat (1) :

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Dari uraian diatas, terlihat tugas dan wewenang PANSUS tergantung dari tujuan atau fungsi pembentukan PANSUS itu sendiri. Bila PANSUS dibentuk untuk menjalankan fungsi anggaran, maka tugas dan wewenang PANSUS adalah menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang hasilnya akan diajukan pada rapat paripurna DPR dan bila disetujui maka akan diajukan untuk dibahas bersama-sama presiden.

Demikian pula apabila PANSUS dibentuk untuk menjalankan fungsi legislasi, maka tugas dan wewenang PANSUS adalah menyusun

rancangan Undang-Undang yang akan diajukan dan dibahas bersama-sama presiden dan bila disepakati maka akan disahkan oleh presiden.

Tugas dan wewenang PANSUS yang akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini adalah PANSUS yang dibentuk dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Karena skripsi ini mengambil studi kasus BULOGGATE dan BRUNEIGATE.

2. KEDUDUKAN PANSUS BULOGGATE DAN BRUNEIGATE

a. Tujuan Pembentukan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE

Seperti diuraikan sebelumnya pembentukan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan DPR RI. Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR mempunyai hak-hak untuk menjalankan fungsi ini. Hak –hak ini diatur didalam pasal 20 A ayat (2) UUD 1945 jo pasal 33 ayat (2) huruf c dan ayat (3), pasal 35 ayat (1) UU SUSDUK MPR, DPR, DAN DPRD jo pasal 171 TATIB DPR RI :

Pasal 20A ayat (2) UUD 45 :

Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak Interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Pasal 33 ayat (2) huruf c UU SUSDUK :

Melaksanakan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan Undang-Undang*
- b. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- c. Kebijakan Pemerintah sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR.*

Pasal 33 ayat (3) UU SUSDUK :

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud ayat (2), DPR mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Presiden*
- b. Mengadakan Penyelidikan*
- c. Mengadakan Perubahan atas Rancangan Undang-Undang*
- d. Mengajukan Pernyataan Pendapat*
- e. Mengajukan Rancangan Undang-Undang*
- f. Mengajukan/menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh Peraturan per Undang-Undangan.*
- g. Menentukan anggaran DPR*

Pasal 35 ayat (1) UU SUSDUK :

DPR dan DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tingkatannya masing-masing, berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara.

Pasal 171 TATIB DPR RI :

DPR dalam melaksanakan fungsinya dapat meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan, sebagaimana dimaksud Pasal 35 Undang-Undang No. 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Keanggotaan Anggota MPR, DPR, dan DPRD.

Dari hak-hak diatas maka ada tiga hak yang berhubungan dengan fungsi pengawasan DPR yaitu : hak memanggil seseorang, hak interpelasi, dan hak mengadakan penyelidikan. Hak untuk memanggil seseorang merupakan hak DPR untuk memanggil seseorang untuk memberikan keterangan tentang suatu hal demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan. Hak memanggil seseorang dapat digunakan terhadap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, atau warga masyarakat. Presiden dapat dipanggil oleh DPR untuk memberikan keterangan mengenai masalah tertentu seperti BULOGGATE dan

BRUNEIGATE. Tetapi didalam TATIB DPR-RI maupun dalam UU SUSDUK MPR, DPR dan DPRD tidak jelas mengenai proses awal dapat digunakannya hal ini, dalam artian apakah seluruh anggota DPR harus bersuara bulat untuk dapat melaksanakan hal ini atau hanya usulan beberapa orang saja. Agar lebih jelas maka kita harus melihat Pasal 172 ayat (1) serta ayat (3).

Pasal 172 ayat (1) :

DPR mengundang pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud pemanggilan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.

Pasal 172 ayat (3) :

DPR dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak yang diundang karena suatu alasan yang dapat diterima.

Bila kita menelaah ketentuan diatas maka yang memanggil seseorang adalah DPR dalam menjalankan fungsinya yaitu fungsi pengawasan. Pemanggilan tersebut dilakukan dengan cara mengundang pihak yang akan dimintai keterangan, dan yang mengundang adalah DPR, tidak ada pelimpahan tugas mengundang ini dengan pembentukan PANSUS atau PANJA. Kemudian dalam Pasal 172 ayat (3), dapat disimpulkan bahwa pihak/saksi memberi keterangan dalam rapat yang diselenggarakan DPR dalam hal ini adalah rapat paripurna DPR yaitu rapat yang dihadiri seluruh anggota DPR dan dipimpin Ketua DPR. Kesimpulan ini dari ketentuan bahwa yang dapat menunda rapat adalah DPR bukan PANSUS atau PANJA. Bila yang dimaksud adalah rapat

PANSUS atau PANJA, maka tentunya harus ada ketentuan mengenai pembentukan PANSUS atau PANJA itu sendiri.

Dari uraian diatas maka keputusan untuk memanggil harus diambil dalam suatu rapat paripurna DPR. Hal ini sangatlah tidak efektif dalam melaksanakan penyelidikan kasus BULOGGATE dan BRUNEIGATE, karena begitu banyak pihak yang harus dipanggil dan jumlah ini berkembang sejalan dengan perkembangan penyelidikan maka harus mengadakan rapat paripurna. Lagipula dalam kasus ini yang dimintai keterangan tidak terbatas pada orang tetapi juga instansi-instansi seperti BULOG, Bank Indonesia, PARI, YANATERA dan lainnya. Dengan demikian hak ini kurang tepat jika digunakan dalam penyelidikan kasus BULOGGATE dan BRUNEIGATE .

Kemudian hak yang lain adalah hak interpelasi, Hak Interpelasi dapat digunakan DPR untuk memperoleh keterangan dari pemerintah mengenai kebijaksanaan Pemerintah. BULOGGATE dan BRUNEIGATE tidak berkaitan sama sekali dengan kebijaksanaan pemerintah namun yang dipertanyakan adalah keterlibatan Presiden secara perorangan dan dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Presiden.

Satu lagi hak yang ada hubungannya dengan pengawasan adalah hak untuk mengadakan penyelidikan atau hak angket. Hak Angket adalah hak yang tepat untuk digunakan dalam BULOGGATE dan BRUNEIGATE. Karena kedua kasus itu belum dapat diketahui dengan pasti, yang ada hanya dugaan-dugaan, maka DPR dapat menyelidikinya dengan

menggunakan hak Angket. Dalam UU Angket, siapa saja, termasuk Presiden dapat dipanggil oleh DPR untuk memberikan keterangan. Pelaksanaan hak angket ini didasarkan pada UU Angket yang dibuat pada masa UUDS 1950. Hal ini tentunya merupakan masalah karena UUD 1945 yang kita pakai sebagai konstitusi negara kita saat ini tidak memiliki jiwa yang sama dengan UUDS 1950. Hal ini akan dibahas pada bab berikutnya dari skripsi ini.

Dengan demikian PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE dibentuk oleh DPR dengan tujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan khususnya untuk mengadakan penyelidikan BULOGGATE dan BRUNEIGATE karena ada indikasi keterlibatan presiden dalam dua kasus diatas. Dengan demikian fungsi PANSUS ini adalah fungsi penyelidikan karena menggunakan alas hak mengadakan penyelidikan atau hak angket dalam kinerjanya.

b. Pembentukan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE

Keputusan DPR-RI No. 1/DPR-RI/1/2000-2001 tentang Persetujuan DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap BULOGGATE dan BRUNEIGATE untuk selanjutnya menggunakan hak angket. Setelah DPR menyetujui usul untuk mengadakan penyelidikan, maka DPR membentuk Panitia Khusus (PANSUS) yang beranggotakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang. Pengaturan hal ini terdapat pada pasal 155 ayat (1) TATIB DPR RI :

Apabila Rapat Paripurna memutuskan menyetujui usul untuk mengadakan penyelidikan, DPR membentuk Panitia Khusus yang beranggotakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

Kedudukan PANSUS ini tertuang pada BAB XIII TATIB DPR-RI.

Dan seperti yang telah diuraikan pada bagian Penjelasan Judul Skripsi ini, maka PANSUS merupakan alat kelengkapan DPR yang dibentuk DPR untuk menangani masalah tertentu, dalam hal ini BULOGGATE dan BRUNEIGATE yang bersifat sementara. PANSUS ini bertanggung jawab kepada DPR, hal ini tertuang pada pasal 63 TATIB DPR-RI.

Pembentukan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE ini dituangkan dalam Keputusan DPR-RI No. 05/DPR-RI/2001 tentang Pengesahan Pembentukan Panitia DPR-RI untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap Kasus Dana Milik Yayasan-Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) BULOG, dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

3. KEABSAHAN PANSUS BULOGGATE DAN BRUNEIGATE

Keabsahan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE banyak dipermasalahkan oleh pihak-pihak lain. Alasan meragukan bahkan menuding bahwa PANSUS adalah tidak sah adalah masalah prosedural pembentukan PANSUS.

Dalam tatanan teori, suatu keputusan (termasuk keputusan pembentukan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE) bila mengandung suatu kekurangan yaitu kekurangan prosedural maupun

materiil , maka keputusan tersebut bisa menjadi tidak sah. Apabila keputusan itu tidak sah, maka keputusan itu dapat : Batal demi hukum, batal dan dapat dibatalkan.

Suatu keputusan batal demi hukum berarti keputusan itu untuk sebahagian atau seluruhnya, bagi hukum dianggap tidak ada tanpa diperlukan suatu keputusan hukum atau badan lain yang berkompeten. Kemudian batal, berarti bahwa bagi hukum perbuatan yang dilakukan atau keputusan yang dibuat dianggap tidak pernah ada. Dalam hal ini diperlukan keputusan hakim atau badan yang berkompeten. Sedangkan dapat dibatalkan berarti bagi hukum perbuatan atau keputusan yang ada dianggap ada dan sah sampai pada waktu pembatalan oleh hukum badan yang berkompeten. Dari uraian diatas maka apabila alasan prosedural yang dijadikan masalah mengenai keabsahan PANSUS, maka bila alasan prosedural tersebut dapat mengakibatkan keputusan pembentukan PANSUS tidak sah, maka keputusan ini harus dimintakan pembatalan, dalam artian dapat dibatalkan. Oleh karena itu maka kita harus melihat satu persatu kesalahan prosedural dari pembentukan PANSUS agar kita mengetahui apakah keputusan pembentukan PANSUS dapat dibatalkan.

Setelah disahkan pada tanggal 5 September tahun 2000, maka menurut pasal 2 ayat (1) UU Angket, putusan pembentukan PANSUS oleh DPR, diumumkan dengan resmi dalam Berita Negara, dalam hal ini dicatatkan pada Lembaran Negara. Hal ini sempat dilontarkan Presiden

bahwa PANSUS adalah ilegal karena tidak tercatat pada Lembaran Negara. Pembentukan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE ini memang terlambat dicatatkan pada Lembaran Negara yaitu baru tercatat pada Lembaran Negara yaitu pada tanggal 30 November tahun 2000.

Pencatatan pada Lembaran Negara sebenarnya tidak mempengaruhi keabsahan dari PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE ini. Pencatatan pada Lembaran Negara dimaksudkan agar masyarakat luas termasuk penegak hukum mengetahui sesuatu hal, dalam hal ini adalah hal pembentukan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE. Hal ini juga dijumpai pada proses pembentukan Undang-Undang. Ada 2 (dua) proses yang harus dilalui yaitu pengesahan dan pengundangan. Rancangan Undang-Undang yang telah disahkan oleh Presiden secara formal telah menjadi Undang-Undang, namun Undang-Undang tersebut belum mempunyai kekuatan mengikat. Agar Undang-Undang tersebut mempunyai kekuatan mengikat maka harus melalui proses pengundangan yaitu dengan dicatatkan pada Lembaran Negara. Dengan dicatatkan pada Lembaran Negara maka asas "indereen wordt geacht de wet te kennen" yaitu asas bahwa setiap orang dianggap mengetahui Undang-Undang, akan berlaku. Dengan demikian lahirlah kekuatan mengikat Undang-Undang tersebut.

Maka dengan menggunakan penafsiran analogi, hal diatas juga berlaku bagi PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE. Sejak 5 September tahun 2000 PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE telah

disahkan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dengan itu PANSUS adalah sah. Mengenai keterlambatan pencatatan pada Lembaran Negara hanya akan membawa akibat sebelum tanggal 30 November tahun 2000 (tanggal disahkannya PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE pada Lembaran Negara). Setiap warga negara Indonesia dan penduduk serta orang-orang lain yang berada di wilayah negara Republik Indonesia tidak wajib memenuhi panggilan PANSUS dan tidak wajib menjawab dan memberikan keterangan kepada PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE⁸.

Dari uraian diatas terlihat adanya suatu kesalahan prosedural mengenai pencatatan pada Lembaran Negara. Apabila sebelum tanggal 30 November tahun 2000 keberadaan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE digugat karena tidak dicatatkan pada Lembaran Negara, maka saya sependapat dengan E. Utrecht⁹ mengenai hal pencatatan pada lembaran negara . Memang masalah pencatatan pada Lembaran Negara adalah masalah prosedural yang telah ditetapkan dengan tegas pada pasal 2 ayat (1) UU Angket. Dengan demikian ketetapan pembentukan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE ini menyalahi prosedural, namun kita harus melihat apakah prosedur tersebut menjadi "bestaansvoorwaarde" (essensial) bagi ketetapan itu. Penetapan pembentukan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE dicatatkan

⁸ Penafsiran a contrario terhadap pasal 3 ayat (1) UU Angket

⁹ E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Padjadjaran, Bandung, 1960, h.84.

pada Lembaran Negara agar rakyat Indonesia dan seluruh pihak-pihak yang nantinya berhubungan dengan PANSUS mengetahui bahwa telah dibentuk PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE. Menurut Utrecht, tidak dicatatkannya penetapan pembentukan PANSUS pada Lembaran Negara tidak memberikan alasan penggugatan penetapan itu selama orang-orang atau pihak-pihak yang bersangkutan dengan PANSUS tersebut masih dapat mengetahui adanya penetapan pembentukan PANSUS dari sumber lain. Pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menggunakan alasan ketidaktahuannya mengenai PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE akibat tidak dicatatkan pada Lembaran Negara, meskipun PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar, selamaaaa belum dicatatkan pada Lembaran Negara,

Ada indikator-indikator lain yang sempat dilontarkan berbagai pihak terutama dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang meragukan keabsahan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE. Yang pertama adalah masalah biaya PANSUS dan TATIB DPR-RI pasal 153 ayat (1) yang pada intinya dinyatakan bahwa para pengusul pembentukan PANSUS harus memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul penyelidikan dan rancangan biayanya. Kemudian dalam UU Angket pasal 29 menentukan bahwa DPR menentukan jumlah biaya angket/penyelidikan untuk satu tahun anggaran dan dicantumkan dalam Anggaran Belanja DPR. Hal ini tidak dapat dilaksanakan DPR karena

pengusul pembentukan PANSUS ataupun PANSUS itu sendiri tidak pernah mengajukan usulan anggaran kepada DPR.

Yang kedua adalah masalah laporan berkala yang harus dibuat PANSUS dan disampaikan kepada Pimpinan DPR serta dibagikan kepada anggota DPR dan disampaikan kepada Presiden. Ketentuan hal ini dapat dilihat pada Pasal 156 ayat (1) TATIB DPR-RI. Laporan berkala ini tidak pernah diberikan kepada pimpinan DPR, anggota DPR, maupun Presiden.

Menurut saya kedua hal diatas tidak mempengaruhi keabsahan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE. Kedua hal diatas adalah kembali masalah prosedural, bila berbicara masalah prosedural, seperti telah diuraikan sebelumnya, maka kita harus melihat apakah prosedur tersebut essensial bagi pembentukan PANSUS. Pendapat saya untuk mengetahui apakah suatu prosedur itu essensial atau tidak, maka kita harus melihat tujuan prosedur itu dibuat. Rancangan biaya PANSUS harus diusulkan oleh pengusul pembentukan PANSUS kepada DPR dengan maksud supaya biaya yang dikeluarkan DPR untuk PANSUS tidak melebihi anggaran rumah tangga DPR itu sendiri sehingga seluruh anggota DPR dapat mengetahui anggaran DPR tersebut digunakan untuk apa saja. Terbukti dalam kenyataan hal ini tidak menjadi masalah bagi anggaran DPR dan seandainya pun hal ini ternyata ternyata menjadi masalah maka tidak perlu PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE

dibubarkan, tetapi cukup menyusun rancangan biaya yang sesuai. Jadi samasekali tidak mempengaruhi keabsahan PANSUS itu sendiri.

Kemudian masalah laporan berkala, laporan berkala itu dibuat untuk mengetahui sampai dimana kerja PANSUS itu. Pimpinan DPR dan anggota DPR serta Presiden selanjutnya mengetahui perkembangan/kemajuan kerja PANSUS. Bila hal ini tidak dilakukan maka selanjutnya perlu pihak-pihak yang berkepentingan (pimpinan DPR, anggota DPR, serta Presiden) menanyakan dan meminta kepada PANSUS untuk memberikan laporan berkalanya. Jadi tidak berarti apabila PANSUS tidak memberikan laporan berkala maka PANSUS dikatakan tidak sah. PANSUS bisa berpendapat bahwa pimpinan DPR anggota DPR dan Presiden mengetahui perkembangan kerja PANSUS dari sumber lain (seperti dari perwakilan fraksinya dalam PANSUS atau dari media masa) sehingga tidak perlu memberikan laporan berkala, karena menurut PANSUS hal ini tidak ada yang dipermasalahkan, dalam artian meminta laporan berkala tersebut. Dan menurut saya bila ada yang meminta laporan berkala pasti akan diberikan oleh PANSUS karena saya memiliki laporan berkala tersebut.

Dari semua ulasan diatas, maka dapat dilihat memang keputusan pembentukan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE mengandung kesalahan prosedural. Namun kesalahan atau pelanggaran prosedural diatas menurut saya tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya pembentukan PANSUS tersebut. Sangat disayangkan,

karena tidak ada mekanisme pembatalan keputusan DPR-RI oleh badan apapun. Dengan kata lain tidak ada badan atau lembaga yang berkompeten untuk membatalkan Keputusan DPR-RI meskipun seandainya keputusan itu dapat dibatalkan. Lain halnya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini dapat dilihat dalam UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 47 dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 4 adalah :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan per undang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 yang pada intinya adalah Keputusan yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 2 adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DPR-RI adalah bukan sebuah Pejabat Tata Usaha Negara karena DPR-RI tidak melaksanakan urusan pemerintahan sehingga DPR-RI tidak dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Mahkamah Agung hanya memiliki hak uji materiil, tidak mempunyai hak menguji secara prosedural. Jadi di Indonesia tidak ada mekanisme untuk dapat dibatalkannya Keputusan DPR-RI.

BAB III**PENGGUNAAN HAK ANGKET DALAM PENYELIDIKAN
TERHADAP KASUS BULOGGATE DAN BRUNEIGATE****1. Dasar Penggunaan Hak Angket pada BULOGGATE Dan
BRUNEIGATE.**

Di dalam UUD 1945 sebenarnya telah ada pasal yang menyinggung mengenai penggunaan hak angket oleh DPR yaitu pasal 20A ayat (2). Pasal ini adalah pasal amandemen kedua dari UUD 1945. Yang menjadi masalah adalah amandemen kedua UUD 1945 tersebut sudah berlaku apa belum. Seperti kita ketahui bahwa amandemen kedua UUD 1945 adalah merupakan putusan MPR dalam sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000. Yang menjadi masalah adalah tidak adanya ketentuan atau pasal yang menyatakan berlakunya Putusan MPR tersebut.

Suatu UU biasanya ada pasal atau ketentuan yang menyatakan berlakunya UU tersebut. Dan agar memiliki kekuatan mengikat maka UU tersebut harus dicatatkan pada lembaran negara. Amandemen Kedua UUD '45 menurut saya tidak perlu dicatatkan pada lembaran negara karena kewenangan Amandemen sudah ada atau dapat secara atribusi dari Pasal 37 UUD'45 :

*Ayat (1):
Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurangnya-kurangnya
2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus
hadir.*

Ayat (2):

Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir.

Sehingga Amandemen ini tingkatannya adalah sederajat dengan UUD '45 dan langsung mempunyai kekuatan hukum karena telah ada pengaturannya di dalam UUD '45 itu sendiri. Mengenai ketentuan atau pasal yang menyatakan berlakunya Amandemen Kedua tersebut seharusnya ada dan dicantumkan, karena ketentuan ini mempunyai arti penting bagi kepastian yang tegas mengenai berlakunya Amandemen tersebut. Pengaturan masalah berlakunya suatu Peraturan Per-UU-an dapat dilihat pada Pasal 13 UU Darurat No. 2 tahun 1950 tentang Penerbitan Lembaran Negara RIS dan Berita Negara RIS tentang mengeluarkan, mengumumkan, dan mulai berlakunya UU Federal dan Peraturan Pemerintah. Di sini dinyatakan bila tidak terdapat tanggal lain dalam suatu peraturan, maka peraturan tersebut mulai berlaku pada hari ke 30 sesudah hari diumumkan. Dengan demikian Amandemen kedua ini mulai berlaku 30 hari sesudah ditetapkan yaitu pada tanggal 30 September 2000. Sehingga menurut saya Amandemen Kedua UUD 1945 ini berlaku, karena apabila Amandemen Kedua UUD '45 ini hanya berupa usulan-usulan saja dan masih menunggu pembahasan selanjutnya, maka menurut saya hal tersebut tidak benar. Secara faktual Ketua MPR-RI Amien Rais, dalam Konferensi Pers di Indosiar pada acara Fokus, menyatakan bahwa Sidang Tahunan MPR tanggal 1 November 2001 akan membahas draft Perubahan/Amandemen Ketiga atau terakhir UUD '45

yang harus selesai pada tahun 2002. Dengan demikian Amandemen Kedua telah selesai atau final. Kemudian apabila secara faktual rakyat sebagai pemegang Kedaulatan yang diwakili oleh MPR tidak menyatakan keberatan dan melaksanakan Amandemen Kedua, dan sampai saat ini tidak ada yang berkeberatan, dalam arti kata rakyat patuh melaksanakan Amandemen Kedua, maka Amandemen Kedua ini sudah berlaku.

Seperti telah dibahas sebelumnya, PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE menggunakan alas hak penyelidikan atau hak angket dalam kinerjanya. Pengaturan pelaksanaan hak angket terdapat di dalam Undang-Undang no 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (UU Angket). Undang-Undang ini dibuat dan ditetapkan pada masa berlakunya Undang-undang Sementara 1950 (UUDS 1950). Hal ini tentunya menimbulkan masalah karena karena UU Angket ini tidak sesuai lagi dengan jiwa UUD 1945. Seperti kita ketahui UUDS 1950 menganut sistem demokrasi parlementer sedangkan UUD 1945 menganut sistem demokrasi presidensial.

Dalam sistem parlementer, tugas atau kekuasaan eksekutif terletak di tangan kabinet. Kabinet ini bertanggungjawabkan kebijaksanaan dalam lapangan pemerintahan kepada legislatif yaitu badan perwakilan rakyat yang dalam hal ini adalah DPR. Hal ini berarti bahwa setiap waktu kabinet dapat dimintai pertanggungjawaban oleh DPR. Jika terjadi demikian maka kabinet juga pasti akan membela kebijaksanaan yang telah mereka ambil dengan cara apapun. Karena bila DPR tidak percaya

lagi kepada kabinet dalam hal kebijaksanaan pemerintah, maka kabinet tersebut dapat dibubarkan. Oleh karena itu kabinet akan berusaha untuk membela dirinya agar tidak dibubarkan oleh DPR.

Demikian pula sebaliknya, kabinet dapat juga membubarkan DPR melalui kepala negara dengan alasan DPR sudah tidak lagi representatif terhadap kehendak rakyat. Dalam artian rakyat menerima atau setuju dengan kebijaksanaan yang diambil oleh kabinet tetapi DPR tidak setuju terhadap kebijaksanaan tersebut. Pembubaran DPR ini kemudian disusul dengan pembentukan DPR baru oleh Presiden sebagai Kepala Negara. Dari sini akan ditentukan apakah DPR baru mendukung atau tidak mendukung kebijaksanaan kabinet tersebut. Bila DPR mendukung kebijaksanaan kabinet, maka pembubaran DPR tadi dapat dibenarkan. Namun apabila DPR baru sependapat dengan DPR yang lalu yaitu tidak setuju dengan kebijaksanaan yang diambil oleh kabinet itu, maka DPR baru tersebut dapat membubarkan kabinet tersebut.

Dalam sistem yang bekerja seperti ini, dimana eksekutif dan legislatif dapat saling menjatuhkan, maka sangat wajar apabila DPR membuat UU Angket untuk mempermudah kinerjanya dalam hal meminta pertanggungjawaban dari eksekutif.

UU Angket ini tentunya tidak sesuai lagi apabila diterapkan dalam negara kita saat ini yang menganut sistem presidensiil. Dimana eksekutif yaitu presiden tidak bertanggungjawab kepada legislatif yaitu DPR. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan UUD 1945 angka V tentang *Presiden tidak*

bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Angka VII tentang Kedudukan DPR adalah kuat :

Angka V :

Disampingnya Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-Undang (Gesetzgebung) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (Staatsbegrooting)

Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan.

Angka VII :

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan system parlementer).

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden demikian pula sebaliknya. UU Angket tentunya sudah tidak sesuai lagi karena Undang-Undang ini dibuat untuk dapat dipakai sebagai instrument untuk menjatuhkan eksekutif oleh pihak legislatif, hal ini tidak dikenal dalam sistem pemerintahan negara kita saat ini.

Tetapi dalam tatanan teori, bagaimanapun suatu peraturan Undang-Undang adalah sah dan berlaku mempunyai kekuatan hukum mengikat selama peraturan perundang-undangan tersebut belum diganti atau dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat atau karena tidak ada peraturan baru yang mengatur hal yang sama. Oleh karena itu pembahasan kinerja PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE tetap akan menggunakan UU Angket

2. Penyelidikan oleh PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE.

Kewenangan untuk melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh PANSUS didapat sepenuhnya dari UU Angket. TATIB DPR RI hanya mengatur mengenai prosedur pembentukan PANSUS ini sendiri oleh DPR, tata cara rapat PANSUS, tata cara pemberian laporan berkala kepada DPR, dan tata cara pemberian hasil kerja PANSUS kepada DPR. Hal ini dapat dilihat pada pasal 150 sampai dengan pasal 157 TATIB DPR RI. Dari uraian di atas terlihat bahwa TATIB DPR RI hanya mengatur masalah intern PANSUS dan DPR sebagai lembaga yang membentuknya TATIB DPR RI tidak memberi kewenangan kepada PANSUS yang dapat mengikat secara ekstern.

Sebenarnya kewenangan penyelidikan yang dilakukan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE adalah overlap dengan kewenangan yang dimiliki oleh pihak penyidik, yang dalam hal ini adalah kejaksaan, karena BULOGGATE dan BRUNEIGATE adalah kasus dugaan korupsi. Hal ini terjadi karena dasar penyelidikan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE adalah UU Angket yang dulu dimungkinkan oleh situasi negara yang menganut system pemerintahan parlementer dan sudah tidak sesuai lagi digunakan dalam negara kita saat ini. Namun seperti diuraikan sebelumnya dalam skripsi ini UU Angket adalah sah digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan penyelidikan oleh PANSUS, maka pembahasan penyelidikan selanjutnya akan didasarkan pada UU Angket ini.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU Angket, maka pemeriksaan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Panitia Angket, dalam hal ini PANSUS, menyatakan bahwa pada dasarnya rapat PANSUS bersifat terbuka, kecuali apabila rapat yang bersangkutan atau Badan Musyawarah memutuskan rapat tersebut bersifat tertutup.

Rapat pertama atau ke 1 (satu) PANSUS dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober tahun 2000 bertempat di Ruang Rapat Badan Legislasi Gedung Nusantara I lantai I. Rapat ini mempunyai acara membicarakan jadwal acara, mekanisme kerja, dan lain-lain.

Hal selanjutnya yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mekanisme kerja PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE. Mekanisme kerja PANSUS dapat dilihat dalam Kesimpulan/Keputusan rapat ke 1 (satu).

Salah satu mekanisme kerja PANSUS adalah dinyatakan bahwa PANSUS dapat membentuk Panitia Kerja (PANJA) yang terdiri dari PANJA Dana Yanatera BULOG dan PANJA Bantuan Sultan Brunei Darussalam. Bila dilihat dalam TATIB DPR-RI Pasal 57 ayat (2) bahwa "Panitia yang dibentuk DPR disebut Panitia Khusus dan merupakan alat kelengkapan DPR, sedangkan Panitia yang dibentuk oleh alat kelengkapan DPR disebut Panitia Kerja". Jadi pembentukan PANJA oleh PANSUS adalah hal yang diperbolehkan oleh TATIB DPR-RI. Namun pada kenyataannya PANSUS tidak pernah membentuk PANJA ini.

Ada satu hal yang paling menarik, Fraksi Kebangkitan Bangsa¹⁰ menganggap bahwa juru sita mutlak diperlukan dalam pemanggilan saksi sehingga Fraksi Kebangkitan Bangsa menganggap bahwa PANSUS telah melanggar Pasal 4 UU Angket. Menurut saya tidak demikian, peranan juru sita disini hanya dimaksudkan agar apabila ada saksi atau ahli yang tidak mau hadir meskipun telah dipanggil dengan benar dan secara tertulis oleh PANSUS, maka PANSUS dapat melibatkan juru sita untuk memaksa saksi atau ahli tersebut hadir. Artinya PANSUS melibatkan juru sita bila PANSUS memandang bahwa saksi atau ahli tersebut sangat penting untuk didengarkan keterangannya sehingga harus hadir. Dasar hukum bagi pemaksaan kehadiran saksi ini tertuang pada Pasal 13 UU Angket.

Penyelidikan PANSUS ini dilakukan dengan memanggil instansi-instansi, saksi-saksi, ahli-ahli, baik bagi kasus BULOGGATE maupun BRUNEIGATE. Daftar pihak-pihak yang akan dipanggil PANSUS akan dilampirkan dalam skripsi ini.

Ada beberapa sidang yang cukup menarik untuk diuraikan. Tanggal 6 November tahun 2000 pada sidang/rapat ke 9 (sembilan) PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE dengan acara mendengar keterangan Siti Farikha dan Teti Nur Setiati.

Pada rapat ini Siti Farikha tidak bersedia memberikan keterangan di depan PANSUS tanpa didampingi Pengacara dengan alasan itu adalah

¹⁰ **Fraksi Kebangkitan Bangsa**, op.cit, h.17

hak asasinya. PANSUS tidak dapat memulai pemeriksaan terhadap Siti Farikha karena tidak mengizinkan pengacara mendampingi Siti Farikha. Kemudian pengacara Siti Farikha yang hadir saat itu memaki dan memakai kata-kata keras kepada beberapa anggota PANSUS sehingga PANSUS memutuskan bahwa tindakan tersebut sebagai penghinaan terhadap Lembaga DPR-RI (Contempt of parliament).

Tindakan DPR-RI untuk tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap Siti Farikha adalah tepat, hal ini seperti yang diungkapkan Prof. Ismail Sunny pada rapat PANSUS ke 11 (sebelas) pada tanggal 8 November tahun 2000. Beliau menyatakan bahwa Hak Asasi tunduk dibawah supremasi hukum, kepentingan pribadi tidak dapat berlindung dibalik hak asasi ketika berhadapan dengan kepentingan publik (hak asasi orang yang lebih banyak). Jadi alasan yang pengacara harus mendampingi saksi karena Hak Asasi tidak bisa diterima.

Kemudian tindakan menyatakan/memutuskan bahwa pengacara Siti Farikha sebagai Contempt of Parliament adalah sudah sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) jo. Pasal 35 ayat (1) UU SUSDUK MPR, DPR, dan DPRD.

Pasal 35 ayat (2) :

Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diancam karena merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan DPRD dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 35 ayat (1) :

DPR dan DPRD, dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tingkatannya masing-masing, berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan

keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan.

Dengan menggunakan 2 (dua) pasal diatas, maka seseorang yang tidak mau memberikan keterangannya sesuai dengan UU dan peraturan DPR yang berlaku, dapat dikategorikan Contempt of Parliament. Apalagi tindakan tersebut ditambah lagi dengan cacian dan makian. Sebenarnya DPR dapat meminta juru sita Pengadilan Negeri untuk memanggil saksi itu dan apabila tetap menolak untuk hadir, maka dengan perantaraan Kejaksaan untuk mengeluarkan Surat Perintah untuk memaksa datang saksi tersebut. Dan bila tetap menolak datang, maka saksi tersebut dapat ditahan.

Tanggal 17 Januari tahun 2001, rapat ke 25 (dua puluh lima) PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE mempunyai acara mendengarkan keterangan Presiden Abdurrahman Wahid dan Teti Nurseiti. Pada hari tersebut Presiden Abdurrahman Wahid tidak hadir untuk memberikan keterangan, hal ini berdasarkan surat dari Sekretaris Negara RI No. b-16/Sesneg/II/2001 tertanggal 16 Januari 2001 yang isinya menyatakan bahwa Presiden tidak akan hadir dalam Rapat Pendapat Umum PANSUS DPR-RI yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2001. Namun Presiden mempersilahkan DPR-RI untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis dan jika dipandang perlu Presiden menyediakan waktu kepada beberapa anggota PANSUS untuk bertemu di Istana Negara tanggal 23 Januari tahun 2001, pukul 14.00 – 15.00 WIB.

Menanggapi surat Sekretaris Negara yang menyatakan ketidak hadiran Presiden dalam rapat PANSUS, PANSUS sepakat untuk :

1. Tidak akan mengajukan pertanyaan secara tertulis.
2. PANSUS bersedia mengadakan rapat di Istana Negara dengan catatan tetap menggunakan mekanisme rapat PANSUS sebagaimana yang telah ditentukan.
3. Pimpinan PANSUS akan melaporkan mengenai ketidak hadiran Presiden kepada pimpinan DPR-RI.
4. Jadwal waktu rapat PANSUS di Istana Negara diserahkan kepada Pimpinan PANSUS setelah bertemu dengan Pimpinan DPR-RI.

Sikap dan tindakan PANSUS di atas menurut saya tidaklah tepat. Karena jelas sudah diatur dalam UU Angket Pasal 3 ayat (1), bahwa setiap Warga Negara Indonesia dan semua penduduk serta orang lain yang berada di wilayah Republik Indonesia wajib memenuhi panggilan Panitia Angket. Abdurrahman Wahid adalah Warga Negara Indonesia, maka tidak ada alasan baginya untuk menolak memberi keterangan kepada DPR-RI. Jabatan Presiden tidaklah memberikan suatu pengecualian karena pada dasarnya semua orang adalah sama di depan hukum. Tidak ada pengecualian di dalam UU Angket, bila yang dipanggil adalah Presiden maka Presiden tidak boleh menolak untuk memberikan keterangan. Alasan yang dapat dipakai agar pemeriksaan dapat

dipindahkan dari tempat yang boleh ditentukan adalah karena sakit. Hal ini tertuang dalam pasal 7 ayat (3) UU Angket :

Pasal 7 ayat (3) :

Apabila seorang saksi atau ahli karena sakit berhalangan untuk datang kepada Panitia Angket di tempat yang telah ditentukan, maka Panitia Angket, jika menimbang perlu, dapat menugaskan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi atau ahli itu untuk memeriksa mereka di tempat itu, bahkan apabila perlu karena keadaan, di rumah sakit atau ahli itu sendiri.

Dari surat Sekretaris Negara di atas tidak disebut bahwa Presiden Abdurrahman Wahid tidak hadir untuk memberi keterangan karena sakit. Dengan demikian Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Warga Negara Indonesia, wajib untuk memenuhi panggilan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE. Apabila tetap tidak mau hadir, maka DPR dapat menghadirkan secara paksa, bahkan seorang Presiden sekalipun, dengan cara seperti yang telah diuraikan sebelumnya dalam Skripsi ini.

3. Hasil Kerja PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE.

Sebelum membahas mengenai hasil akhir PANSUS, ada suatu kejadian yang perlu dicermati yaitu pada rapat ke 22 (dua puluh dua) PANSUS tanggal 9 Januari tahun 2001. Rapat ini berbeda dengan rapat-rapat PANSUS lainnya karena rapat ini adalah rapat Pimpinan PANSUS dengan Pimpinan Dewan dan para pengacara. Rapat ini diadakan dengan sifat terbuka dipimpin oleh Akbar Tandjung sebagai Pimpinan DPR-RI. Pada dasarnya rapat ini adalah membahas adanya gugatan Perdata Siti Farikha pada DPR-RI, dengan dasar PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE adalah illegal dan pencemaran nama

baik Siti Farikha. Mengenai legal tidaknya PANSUS telah dibahas sebelumnya pada Skripsi ini. Masalah pencemaran nama baik ini muncul karena terbukanya/tersebarnya hasil Rapat PANSUS ke 20 (dua puluh) tanggal 28 November tahun 2000, yang seharusnya tertutup dan rahasia ke media masa. Siti Farikha merasa nama baiknya tercemar karena dalam rapat PANSUS tersebut, PANSUS menyimpulkan dari keterangan saksi Jenderal Polisi Rusdihardjo, bahwa Siti Farikha ada indikasi keterlibatan dengan BULOGGATE.

Menurut saya gugatan tersebut kurang tepat. Dalam artian tidak ada bukti bahwa yang membocorkan/menyebarkan hasil rapat PANSUS adalah DPR. DPR tidak pernah memberikan informasi resmi kepada media masa tentang hasil apapun dari rapat PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE. Sehingga dari mana media masa mengetahui hasil rapat PANSUS bukanlah berita resmi dari DPR, sehingga gugatan Siti Farikha akan lebih tepat bila ditujukan kepada orang yang membocorkan/menyebarkan hasil rapat tersebut. Meskipun demikian DPR-RI menanggapi serius masalah gugatan ini. Pada rapat ke 22 (dua puluh dua) ini diputuskan bahwa DPR-RI akan menggunakan jasa pengacara dalam menghadapi gugatan Siti Farikha. Namun dalam perkembangan selanjutnya DPR-RI memutuskan untuk menghadapi sendiri gugatan tersebut dengan membentuk Tim Sembilan. Tim ini beranggotakan 9 (sembilan) orang dengan ketua Hartono Mardjono dari Fraksi Bulan Bintang. Anggota-anggotanya adalah A. Terras Narang dan

M. Yunus dari Fraksi PDI-P, M. Akil Muchtar dan Agum Gunanjar dari Fraksi GOLKAR, Syaiful Rachman dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi, Manase Mulo dari Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa, dan Rodjil Gufron dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Apabila orang yang membocorkan/menyebarkan hasil rapat PANSUS ini, maka selain dapat digugat secara perdata, maka ia dapat pula dikenai sanksi pidana. Pengaturan ini terdapat pada Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) TATIB DPR-RI jo. Pasal 23 ayat (2) UU Angket.

Pasal 12 ayat (1) TATIB DPR-RI :

Anggota DPR tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPR, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan ataupun tertulis, kecuali apabila yang bersangkutan menyebar luaskan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, atau pembocoran hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai penyebar luasan rahasia negara sebagaimana diatur dalam per-Undang-Undangan yang berlaku.

Pasal 89 ayat (1) TATIB DPR-RI :

Pembicaraan dalam rapat tertutup pada dasarnya bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.

Pasal 23 ayat (2) UU Angket :

Anggota-anggota Panitia Angket wajib merahasiakan keterangan-keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan, sampai ada keputusan lain yang diambil oleh rapat pleno tertutup Dewan Perwakilan Rakyat yang diadakan khusus untuk itu.

Dari ketentuan diatas terlihat bahwa hasil hasil rapat PANSUS adalah wajib dirahasiakan dan kepada siapa saja yang membocorkannya dapat dituntut di muka Pengadilan, termasuk anggota DPR-RI sekalipun.

Tentang hasil akhir PANSUS, ketentuan mengenai hal ini terdapat pada Pasal 157 ayat (1) TATIB DPR-RI jo. Pasal 25 UU Angket.

Pasal 157 ayat (1) TATIB DPR-RI :

Setelah selesai dengan pekerjaannya, Panitia Khusus memberikan laporan tertulis kepada DPR dan laporan tersebut dibagikan kepada para Anggota dan kemudian dibacakan dalam rapat paripurna untuk diambil keputusan akhir, kecuali apabila rapat paripurna itu menentukan lain.

Pasal 25 UU Angket :

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut dalam Pasal 26 maka segala keterangan yang diberikan kepada Panitia Angket tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam peradilan terhadap saksi atau ahli itu sendiri yang memberikan keterangan, atau terhadap orang lain.

Laporan tertulis PANSUS berisi kesimpulan akhir PANSUS. Kesimpulan akhir PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE mulai dibahas pada rapat ke 29 (dua puluh sembilan) tanggal 23 Januari tahun 2001 sampai dengan rapat ke 34 (tiga puluh empat) pada tanggal 28 Januari tahun 2001. Laporan akhir PANSUS yang tebalnya lebih dari 30 (tiga puluh) halaman berisi tentang keterangan saksi-saksi yang pernah dipanggil yang dipakai sebagai dasar pengambilan kesimpulan akhir PANSUS. Kesimpulan akhir PANSUS dibagi 2 (dua) yaitu mengenai BULOGGATE dan BRUNEIGATE. Mengenai BULOGGATE, PANSUS berkesimpulan akhir bahwa PANSUS berpendapat patut diduga bahwa Presiden Abdurrahman Wahid berperan dalam pencairan dan penggunaan dana YANATERA BULOG.

Sedangkan tentang BRUNEIGATE, PANSUS berkesimpulan akhir bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang tidak sebenarnya

pada masyarakat tentang bantuan dana dari Sultan Brunei Darussalam. Laporan PANSUS ini disampaikan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 29 Januari tahun 2001.

Dari sekilas isi laporan PANSUS terlihat bahwa ada dugaan keterlibatan Presiden dalam tindak pidana korupsi. Namun berdasar pada Pasal 25 UU Angket, maka laporan PANSUS tidak dapat dipakai sebagai bukti untuk menyeret Presiden ke Pengadilan. Laporan PANSUS ini hanya dapat disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai badan/lembaga yang berkompeten menangani tindak pidana korupsi. Laporan PANSUS ini hanya bisa digunakan sebagai acuan atau referensi bagi Kejaksaan Agung untuk mengadakan penyelidikan.

Tanggal 1 Februari tahun 2001, DPR-RI dalam rapat paripurna ke 36 (tiga puluh enam) mengeluarkan keputusan yang menyetujui dan menerima laporan hasil kerja PANSUS penyelidikan terhadap BULOGGATE dan BRUNEIGATE. Tindak lanjut dari keputusan ini ialah DPR-RI menyampaikan Memorandum untuk mengingatkan bahwa Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sungguh melanggar haluan negara. Dari sini terlihat bahwa hasil laporan PANSUS digunakan sebagai dasar penyampaian Memorandum kepada Presiden. Dengan demikian laporan PANSUS DPR-RI bisa mempunyai akibat politik terhadap kedudukan Presiden. Memorandum I DPR-RI terhadap Presiden K.H. Abdurrahman Wahid tertuang dalam Keputusan Rapat Paripurna DPR-RI ke 36 tanggal 1 Pebruari 2001 dengan keputusan Menyetujui dan Menerima Laporan

hasil kerja PANSUS penyelidikan terhadap Kasus dana milik YANATERA BULOG dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

Hal ini kemudian terdapat tindak lanjut yaitu berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/1978 Pasal 7, DPR-RI menyampaikan Memorandum untuk mengingatkan bahwa Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sungguh melanggar haluan negara yaitu :

1. Melanggar UUD '45 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan.
2. Melanggar TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN.

Hal-hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum, menyerahkan persoalan ini untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai pelanggaran terhadap UUD '45 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan, menurut saya harus dijabarkan dan dijelaskan secara rinci lagi tentang sumpah jabatan bagian mana yang dilanggar, sehingga presiden mendapat kejelasan mengenai memorandum yang disampaikan kepada dirinya.

Mengenai pelanggaran terhadap TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN menurut saya hal ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk mengusulkan sidang istimewa, karena di dalam TAP itu sendiri telah ada ketentuan penyelesaian bila terjadi pelanggaran, yaitu pasal 3 ayat (3) :

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten Undang-undang tindak pidana korupsi

Dari uraian di atas maka bila terjadi pelanggaran atau diduga terjadi pelanggaran, maka harus diproses dengan UU tindak pidana korupsi. Tidak ada ketentuan bahwa penyelenggara negara yang terlibat atau diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi harus mengundurkan diri atau diberhentikan.

Dengan demikian Presiden K.H. Abdurrahman Wahid diduga melakukan tindakan yang dapat diancam pidana yaitu tindak pidana korupsi sekaligus yang harus dipertanggung jawabkannya secara politis karena ia adalah sebagai presiden Republik Indonesia dan adanya dugaan dari DPR K.H. Abdurrahman Wahid menyalahgunakan kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka seyogyanya perkara politik didahulukan dan kemudian dilanjutkan dengan tuntutan perkara pidana¹¹

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Ada beberapa hal menjawab permasalahan satu dan dua perlu uraian lagi yang dapat disimpulkan dari pembahasan yang telah dilakukan, yaitu :

1. Mengenai Kedudukan PANSUS dalam Ketatanegaraan Indonesia.

Kedudukan PANSUS dapat diketahui dengan melihat tugas dan wewenang PANSUS itu sendiri. Tugas utama atau tugas pokok dari PANSUS adalah tergantung dari tujuan pembentukan PANSUS itu oleh DPR. Ada tiga tugas dan wewenang PANSUS yaitu : Satu sebagai panitia yang membahas draft rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, hal ini dalam melaksanakan fungsi anggaran DPR, kemudian kedua sebagai panitia yang menyusun draft rancangan undang-undang sebagai pelaksanaan fungsi legislasi DPR dan yang ketiga adalah sebagai panitia yang melakukan tugas tertentu dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah.

PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE adalah salah satu PANSUS yang dibentuk oleh DPR dalam menjalankan Fungsi pengawasan DPR. Hal ini dilakukan oleh DPR karena BULOGGATE dan BRUNEIGATE adalah kasus yang

menampakkan indikasi keterlibatan Presiden di dalamnya. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR ini menggunakan hak untuk mengadakan penyelidikan atau hak angket sehingga dapat dikatakan Fungsi PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE itu sendiri adalah menjalankan fungsi penyelidikan.

Mengenai keabsahan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE saya berkesimpulan bahwa PANSUS ini adalah sah meskipun ada beberapa kesalahan prosedural dalam proses pembentukannya.

2. Mengenai penggunaan hak angket dalam penyelidikan terhadap kasus BULOGGATE dan BRUNEIGATE

Penggunaan hak angket ini menurut saya terlalu dipaksakan, karena UU angket adalah produk UUDS 1950 yang tidak sesuai lagi dengan jiwa UUD 1945. Namun bagaimanapun juga UU Angket ini tetap dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan hak angket oleh PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE.

Dalam melaksanakan kegiatannya, PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE sudah sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya yaitu UU Angket. Diantaranya adalah rapat pemeriksaan saksi dan rapat-rapat PANSUS diadakan dengan sifat tertutup dan hasil –hasil rapat-rapat tersebut juga rahasia sifatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 UU Angket. Meskipun patut disayangkan karena hasil rapat PANSUS bisa bocor ke Media

massa. Anggota PANSUS yang membocorkan hasil ini tidak diketahui sampai saat ini.

Hasil PANSUS ini tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Hasil PANSUS ini hanya dapat diserahkan kepada Kejaksaan sebagai referensi untuk menindak lanjuti dugaan tindak pidana korupsi. Maka dengan diterimanya hasil PANSUS ini oleh DPR, maka tugas PANSUS telah selesai dan berdasarkan Pasal 63 ayat (5) TATIB DPR-RI maka PANITIA Khusus dibubarkan.

2. Saran-Saran.

Berdasarkan hasil pembahasan yang tercermin dari kesimpulan diatas, disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Terhadap kesalahan prosedural masalah keterlambatan pencatatan pada Lembaran Negara perlu kiranya agar hal ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. DPR, sebagai lembaga tinggi negara seharusnya mengetahui bahwa kesalahan prosedural semacam ini dapat membawa akibat hukum yang tidak kecil. Apalah gunanya membentuk PANSUS untuk mengadakan penyelidikan tetapi PANSUS tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat gara-gara tidak tercatat pada Lembaran Negara.
2. Terhadap bocornya rahasia tentang hasil rapat PANSUS, maka yang berlaku disini adalah hukum pidana karena telah

membocorkan rahasia yang menurut jabatannya seseorang diwajibkan merahasiakannya. Pihak POLRI seharusnya mengadakan penyelidikan dan memproses kejadian ini sesuai dengan KUHP.

3. Terhadap ketidak hadiran Presiden, DPR seharusnya bertindak tegas, karena menurut Undang-Undang, DPR dalam hal ini PANSUS mempunyai wewenang untuk menghadirkan saksi untuk dimintai keterangan bahkan mendatangkan secara paksa.
4. Terhadap penggunaan UU No 6 tahun 1954 yang merupakan produk dari masa UUDS 1950, maka hendaknya DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif segera membuat Undang-Undang baru untuk menggantikan Undang-Undang lama ini karena tidak sesuai dengan Jiwa dari UUD 1945, yang menganut system pemerintahan presidensiil bukan parlementer.

UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

2001

DAFTAR BACAAN

Campbel, Hendry J, **Black Law Dictionary**, WestGroup, St Paul Minnesota, 2000;

Fraksi Kebangkitan Bangsa, **Menegakan Kebenaran**, FKB DPR RI, Jakarta, 2001;

Hadjon, Philipus M, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997;

_____, **Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan**, pt. Bina Ilmu, Surabaya, 1992;

_____, **Tentang Wewenang**, Yuridika No.: 5-6 Sep-Des 1997, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1997

Kusnardi, Moh, **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**, Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 1988

Swannel, Julia, **The Little Oxford Dictionary**, Clarendon Press, Oxford, 1986

Suwoto, **Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden RI**, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1990

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Negeri Padjadjaran, Bandung, 1960

Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978, Tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Dengan/Atau Lembaga Tinggi Negara

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998, Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, Apollo, Surabaya, 2001

Undang-Undang No. 4 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3810 tahun 1999, Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang No. 6 tahun 1954, Tambahan Lembaran Negara No. 518 tahun 1954 Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Keputusan DPR RI No. 16/DPR RI/1999-2000 tanggal 23

September 1999, Tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI

Keputusan Rapat Paripurna DPR RI ke 36 Tanggal 1 Pebruari 2001, Tentang Pengeluaran Memorandum terhadap Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

**Laporan Singkat Rapat-Rapat Panitia Khusus Hak Mengadakan
Penyelidikan Penggunaan Dana Milik YANATERA BULOG Dan
Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam, DPR RI, 2001**

LEMBAR DISPOSISI

| | | |
|---------|----------------------------------|--------------------------------|
| INDEX : | PENTING <input type="checkbox"/> | BIASA <input type="checkbox"/> |
|---------|----------------------------------|--------------------------------|


| | |
|--------|---------------------|
| CODE : | TGL. PENYELESAIAN : |
|--------|---------------------|

SINGKAS : PERMOHONAN DATA UNTUK PENULISAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
 "KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANSUS DPR RI"
 (STUDI KASUS PANSUS BULOG GATE DAN BRUNE GATE)

GL./NO. SURAT : 16 APRIL 2001 476/J03.1.11/PP/2001

SAL : PEMBANTU DEKAN I BID. AKADEMIK
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

| DARI | UNTUK | URAIAN | PARAF / TANGGAL |
|------|-------|--------|-----------------|
|------|-------|--------|-----------------|

| | | | |
|-----------|---------------------------------|---|---|
| ABAG UMAS | YTH. BAPAK KARO HUMAS DAN HUKUM | <p>Terlampir kami haturkan dengan hormat, surat dari Pembantu Dekan I Bid. Akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, perihal permohonan data untuk penulisan Skripsi,</p> <p>atas nama : SRI ADHITYO No. Mahasiswa : 039714506 Judul Skripsi : "KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANSUS DPR RI" (STUDI KASUS PANSUS BULOG GATE DAN BRUNEI GATE)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sesuai permintaan yang bersangkutan dan sesuai dengan judul penelitian, maka kami mohon persetujuan dan perkenan Bapak, untuk menghaturkan kepada Yth. Bapak Karo Persidangan untuk diteruskan kepada Yth. Sdr. Kabagset Pansus DPR Ri. Demikian mohon menjadi periksa dan terima kasih. |  |
|-----------|---------------------------------|---|---|

KARO YTH. KARSID : Mohon bantuan ds untuk melaksanakan penelitian di Biro Persidangan.
 : Terimakasih

128
 10/5 2001

Untuk Libantu
 lh

15. 2001

Yth Sdr
 Indra P. / Juli
 P31
 Politik D.N.

Untuk di bantu
 lh. KEDUDUKAN DAN FUNGSI ...

15 2001



SRI ADHITYO

No. 2013 Sekjen DPR RI
 Tgl. 21 Mei 2001

**LEMBAR DISPOSISI
 TU. PIMPINAN SETJEN DPR RI**

Isi Ringkas : Ijin Survey

Tgl./No. Surat : 18 April 2001 - 476/Jo3.1.11/PP/2001
 A S A L : Universitas Airlangga
Pembantu Dekan Prof. Dr.H. Moch Isnaeni, SH, MS

| DARI | UNTUK | URAIAN | PARAF |
|-------------------------|--------------------------|--|---|
| Sekjen | Karo Hukum & Hukum | unt dibantu |  25/5/01 |
| KARO HUMANAS DAN HUKUM. | KARANG. HUMANAS | - Mantre di Bantar, M/S menerima data & informasi mantre pembuatan Skripsi. - Jk. |  25/5/01 |
| SKRIPSI | KEDUDUKAN DAN FUNGSI ... | SRI ADHITYO | |



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Singkat

**Rapat Panitia Khusus Hak Mengadakan Penyelidikan
Dana Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog
dan
Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2000 – 2001 |
| Masa Persidangan | : II |
| Rapat ke | : I |
| Jenis Rapat | : Intern |
| Sifat Rapat | : Tertutup |
| Hari, tanggal | : Selasa, 10 Oktober 2000 |
| P u k u l | : 09.15 WIB s/d 15.00 WIB |
| T e m p a t | : Ruang Rapat Badan Legislasi Gedung Nusantara I - Lantai I |
| A c a r a | : 1. Membicarakan Jadwal Acara. 2. Membicarakan Mekanisme Kerja Pansus. 3. Dan lain-lain. |
| Ketua Rapat | : H. BACHTIAR CHAMSYAH, S.E. Didampingi : DIDI SUPRIYANTO, S.H. |
| Sekretaris Rapat | : 1. ACHMAD DJUNED, S.H. 2. SUWANTHO K.S., B.A. |
| Hadir Anggota | : 37 dari 50 orang Anggota. |

I. PENDAHULUAN

Rapat Pansus Hak Mengadakan Penyelidikan Dana Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam di buka pukul 09.15 WIB dan ditunda karena

belum korum. Setelah korum terpenuhi dan dihadiri oleh semua unsur Fraksi, maka rapat dibuka kembali pukul 09.30 WIB dan dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

Pembahasan dalam Rapat Pansus pertama, mengacu pada Pedoman Kerja Pansus Penyelidikan Dana Yanatera Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam, dengan hasil keputusan Rapat sebagai berikut:

I. Dasar Hukum :

Terdapat beberapa penyempurnaan dan penambahan, sehingga keseluruhan dasar hukum yang digunakan adalah:

1. UUD tahun 1945 beserta perubahannya.
2. TAP MPR-RI NOMOR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. UU NO. 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket DPR RI.
4. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
5. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
6. UU No. 2 tahun 2000 tentang APBN
7. Keputusan DPR RI NO. 01/DPR RI/II/2000-2001 tentang Pengesahan Penggunaan Tata Tertib DPR RI...
8. Keputusan DPR RI No. 1/DPR-RI/II/2000-2001 tentang Persetujuan DPRRI untuk mengadakan penyelidikan terhadap kasus dana milik yayasan Kesejahteraan Karyawan Badan Usaha Logistik (YANATERA BULOG) dan kasus dana bantuan dari Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.
9. Keputusan DPR RI No. 05/ DPR-RI/2000-2001 tentang Pengesahan Pembentukan Panitia Khusus DPR RI Untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap Kasus Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam

II. Pengertian

Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pansus Penyelidikan Dana YANATERA Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam untuk mengumpulkan segala Fakta, dan Dokumen yang berkaitan dengan kasus Bulog dan Brunei Darussalam dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.

III. Tujuan.

1. Untuk melakukan penyelidikan guna mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan Kasus Dana Yanatera Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam Kepada Presiden RI Abdurrahman Wahid dalam rangka mencari kebenaran dan akuntabilitas publik.
2. Mewujudkan mekanisme chek and balances agar tercipta penyelenggaraan negara yang baik (Good Governance).
3. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap jalannya Pemerintah Negara Republik Indonesia.

IV. Tugas

Pansus Penyelidikan Dana Yanatera Bulog dan Bantuan Sultan Brunei Darussalam bertugas melakukan penyelidikan terhadap kasus Dana Yanatera Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam.

V. Mekanisme Kerja

1. Pansus dapat membentuk Panja yang terdiri dari Panja Dana Yanatera Bulog dan Panja Bantuan Sultan Brunei Darussalam.
2. Pansus/Panja melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi atau ahli atau pihak lain yang bersangkutan secara tertulis.

3. Pansus/Panja melakukan pemeriksaan terhadap para pihak di tempat yang telah ditetapkan berdasarkan mekanisme yang telah disetujui.
4. Terhadap keterangan para pihak, dibuat catatan tertulis atau Berita Acara, untuk selanjutnya dibaca dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.
5. Pansus/Panja melakukan analisis dan melaporkan hasil kerjanya kepada Pansus.
6. Pansus menyusun laporan secara berkala dan laporan akhir yang memuat kesimpulan/rekomendasi.
7. Pansus melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Paripurna berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah.
8. Rapat-rapat kerja Pansus dan Panja bersifat tertutup
9. Anggota-anggota Pansus dan Panja wajib merahasiakan keterangan-keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan, sampai ada keputusan lain yang diambil oleh Rapat Pleno DPR yang khusus diadakan untuk itu.
10. Yang berwenang memberikan keterangan pers berkaitan dengan tugas dan fungsi Pansus adalah Pimpinan Pansus dengan tidak mengurangi hak individu Anggota Pansus.
11. Segala bentuk hubungan ke luar dengan pihak manapun yang berkaitan dengan kasus Bulog dan Brunei Darussalam dapat dilakukan secara individu dengan sepengetahuan/penugasan Pimpinan Pansus.
12. Pansus dibantu tenaga sebanyak 4 (empat) orang dari Sekretariat Jenderal DPR RI yang dapat diandalkan sesuai dengan kebutuhan.
13. Pansus didampingi oleh tenaga ahli dari luar apabila diperlukan.
14. Semua surat-surat keluar termasuk surat undangan Rapat DPR RI ditandatangani oleh salah seorang Anggota Pimpinan DPR-RI atau Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPR-RI.

VI. Jangka Waktu

Pansus harus sudah melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Paripurna DPR-RI pada akhir Masa Persidangan II Tahun Sidang 2000-2001.

VII. Susunan pihak-pihak yang akan dimintai Keterangan

A. Kasus Bulog

1. Instansi:

- a. Bulog
- b. Bank Indonesia
- c. Polri
- d. Yanatera
- e. Bank Pelaksana yang terkait (BCA, Bank Mandiri, Bank Bukopin)
- f. BPK
- g. Kejaksaan agung

2. Ahli:

- a. Arifin P. Soria Atmadja
- b. Ismail Sunny
- c. Mulyana W Kusuma
- d. Loeby Lukman
- e. Sri Sumantri

3. Saksi:

1. Yusuf Kalla
2. Siti Farikha
3. Leo Purnomo

4. Teti Sunarti
5. Suko Sudarso
6. Hendri Ario Seno
7. Aris Junaedi
8. Farid R. Faqih
9. Bondan Gunawan
10. Alwi Shihab
11. Marzuki Darusman
12. Erwin Sofyan
13. Mulyono Makmur
14. Soleh Sofyan
15. Sapuan
16. Suwondo
17. Mayor A.L. Wawan
18. Muharto
19. M. Yacob Ischak
20. Rizal Ramli
21. Roni Sunarto (masih bersifat sementara)
22. Feri Bambang S. (masih bersifat sementara)
23. Abdurrahman Wahid

B. Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei

1. Instansi:
 - a. Departemen Luar Negeri
 - b. Departemen Keuangan
 - c. BPK
 - d. Bank Indonesia

2. ahli:
- a. Arifin P. Soria Atmadja
 - b. Ismail Sunny
 - c. Mulyana W Kusuma
 - d. Loeby Lukman
 - e. Sri Sumantri
3. Saksi:
- a. Presiden Abdurahman Wahid
 - b. LSM Penerima Bantuan
 - c. H. Mas Nuh
 - d. Gubernur Aceh
 - e. Ketua DPRD Propinsi aceh
 - f. Aris Wowor
 - g. Alwi Shihab
 - h. Erwin Sofyan
 - i. Afdal Yasin
 - j. Fuadri

Jika dirasakan perlu Pansus dapat mengundang pihak-pihak lain sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

VIII. Jadwal Rapat Pansus :

| No | Hari/Tanggal | Waktu | Kegiatan |
|----|-------------------------|-------|--|
| 1. | Kamis, 12 Oktober 2000 | 10.00 | Penjelasan Tim Komisi III |
| 2. | Selasa, 17 Oktober 2000 | 09.00 | Keterangan Bulog dan Yanatera |
| 3. | Selasa, 17 Oktober 2000 | 13.00 | Keterangan Yusuf Kalla dan Alwi Shihab |

| | | | |
|-----|-------------------------|--------|--|
| 4. | Senin, 30 Oktober 2000 | 09.00 | Keterangan Marzuki Darusman dan Erwin Sofyan |
| 5. | Senin, 30 Oktober 2000 | 13.00 | Keterangan Bondan Gunawan dan Rizal Ramli |
| 6. | Selasa, 31 Oktober 2000 | 09.00 | Keterangan Siti Farikha, Leo Purnomo, dan Aris Junaedi |
| 7. | Selasa, 31 Oktober 2000 | 13.00 | Keterangan Teti Sunarti, Suko Sudarso, dan Hendri Arioseno |
| 8. | Rabu, 1 November 2000 | 09.00 | Keterangan Sapuan |
| 9. | Rabu, 1 November 2000 | 13.00 | Keterangan Suwondo dan Polri (Kapolda Metro Jaya dengan mengikutsertakan Alex Bambang Riatmojo dan Tim Pemeriksa Presiden) |
| 10. | Kamis, 2 November 2000 | 09.00 | Keterangan Bank Indonesia dan satu Bank Pelaksana (BCA) |
| 11. | Kamis, 2 November 2000 | 13.000 | Keterangan dua Bank Pelaksana (Bank Mandiri dan Bukopin) |

Untuk jadwal kegiatan Rapat Pansus setelah tanggal 2 November 2000 disepakati untuk diputuskan oleh Pimpinan rapat dengan pertimbangan pihak-pihak yang akan dipanggil adalah faktor pendukung.

8


III. PENUTUP

Rapat Pansus Hak Mengadakan Penyelidikan Dana Milik Yanatera Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam ditutup pada pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 10 Oktober 2000

a.n. Ketua Rapat

u.b. Sekretaris Pansus

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Suwantho", enclosed within a large, hand-drawn oval shape.

Suwantho KS., BA.

NIP. 210000478



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Singkat
Rapat Panitia Khusus Hak Mengadakan Penyelidikan
Dana Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog
dan
Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam**

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | 2000 – 2001 |
| Masa Persidangan | III |
| Rapat ke | 29 |
| Jenis Rapat | Rapat Intern Pansus. |
| Sifat Rapat | Tertutup |
| Hari, tanggal | Selasa, 23 Januari 2001 |
| Pukul | 11.00 WIB s/d 16.30 WIB |
| Tempat | Ruang Rapat Komisi V Gedung Nusantara I Lantai I |
| Acara | Membicarakan Kesimpulan Pansus. |
| Ketua Rapat | II. BACHTIAR CHAMSYALL, S.E. Didampingi : 1. DIDI SUPRIYANTO, S.H. 2. ALVIN THE LING PIAO, MSc. 3. DR. II. MOHAMMAD HATTA, BBA |
| Sekretaris Rapat | SUWANTHO K.S., B.A. |
| Hadir Anggota | 39 dari 50 orang Anggota. |

I. PENDAHULUAN

Rapat Pimpinan Pansus Hak Mengadakan Penyelidikan Dana Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam di buka pukul 11.00 WIB dan dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Ketua Pansus menyampaikan himbauan bahwa Rapat Pansus waktunya tidak dibatasi dalam rangka pembuatan Laporan Kesimpulan Pansus, dilanjutkan dengan pembacaan Konsep Laporan Hasil Kerja Pansus.
2. Diputuskan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2001, Ketua Pansus melapor kepada Badan Musyawarah secara rinci, kemudian hari Senin tanggal 29 Januari 2001 melaporkan hasil Pansus kepada Rapat Paripurna Dewan.
3. Diputuskan bahwa bahan-bahan rapat dalam rangka Laporan Hasil Kerja Pansus perlu dilengkapi dengan dokumen BAP (Berita Acara, Penyelidikan) dan Akte AW AIR.
4. Rapat Pansus akan dilanjutkan hari Rabu, tanggal 24 Januari 2001 dimulai pukul 10.00 WIB sampai malam hari.


III. PENUTUP

Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Pansus dan para Pengacara ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 23 Januari 2001

a.n. Ketua Rapat

Sekretaris Rapat



SUWANTO K.S., BA

NIP. 21000478



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Singkat

**Rapat Panitia Khusus Hak Mengadakan Penyelidikan
Dana Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog
dan
Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam**

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2000 – 2001 |
| Masa Persidangan | : II |
| Rapat ke | : 4 |
| Jenis Rapat | : Intern |
| Sifat Rapat | : Tertutup |
| Hari, tanggal | : Senin, 23 Oktober 2000 |
| P u k u l | : 13.35 WIB s/d 14.25 WIB |
| T e m p a t | : Ruang Rapat Badan Legislasi Gedung Nusantara I - Lantai 1 |
| A c a r a | : 1. Penjadwalan kembali acara Pansus 2. Dan lain-lain. |
| Ketua Rapat | : H. BACHTIAR CHAMSYAH, S.E. Didampingi : DIDI SUPRIYANTO, S.H. Drs.H.MOHAMMAD HATTA, BBA. ALVIN LIE LING PIAO, Msc. |
| Sekretaris Rapat | : SUWANTHO K.S., B.A. |
| Hadir Anggota | : 34 dari 50 orang Anggota. |

I. PENDAHULUAN

rapat Pansus Hak Mengadakan Penyelidikan Dana Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam di buka pukul 13.35

WIB setelah korum terpenuhi dan dihadiri oleh semua unsur Fraksi. Rapat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Jadwal serta pengaturan pemanggilan saksi yang akan dimintakan keterangan dalam Rapat Pansus, disepakati untuk diserahkan kepada Pimpinan Pansus.
2. Dimungkinkan beberapa Anggota Pansus melakukan peninjauan ke lokasi tanah jaminan di Cianjur dengan memperhatikan perkembangan atau kebutuhan Pansus.
3. Undangan untuk pihak Kepolisian ditujukan kepada Pimpinan POLRI.
4. Terhadap usulan tentang pelaksanaan sumpah untuk para saksi yang dimintakan keterangan di depan Pansus harus didampingi oleh Rohaniwan dan ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Pimpinan Rapat menampung usulan tersebut untuk selanjutnya keputusan diserahkan kepada Pimpinan.
5. Jadwal acara Rapat Pansus yang disepakati oleh Pimpinan Pansus, sebagai berikut:


| No. | Hari/tgl/Waktu | Acara | Keterangan |
|-----|---|--|---|
| 1. | Senin, 30 Oktober 2000 09.00 WIB | 1. Keterangan Muharto 2. Keterangan Saleh Sofyan 3. Keterangan Mulyono Makmur | Masing-masing saksi diberi \pm 3 jam. |
| 2. | Selasa, 31 Oktober 2000 09.00 WIB 13.00 WIB | - Keterangan Bank Indonesia 1. Keterangan Rizal Rainli 2. Keterangan Alwi Shihab | |
| 3. | Rabu, 1 November 2000 | 1. Keterangan Siti Farika 2. Keterangan Teti Sunarti 3. Keterangan Suko Sudarso 4. Keterangan Aris Djunaedi 5. Keterangan Bondan Gunawan 6. Keterangan Leo Purnomo | |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 4. | Kamis, 2 November 2000 09.00 WIB 13.00 WIB | Keterangan Tutut/ Keluarga Soeharto Keterangan POLRI | |
| 5. | Selasa, 7 November 2000 09.00 WIB 13.00 WIB | Keterangan Sapuan Keterangan Suwondo | |
| 6. | Rabu, 8 November 2000 | 1. Keterangan Ismail Suny 2. Keterangan Ariefin Soerjaatmadja | |
| 7. | 9,10,13,14 November 2000 | Keterangan saksi kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam | Prioritas: Gubernur dan Ketua DPRD Aceh. Dilanjutkan dengan keterangan Afdal, H. Mas Nuch, dan Wowor. |
| 8. | Rabu, 15 November 2000 | Rapat intern Pansus | |
| 9. | Senin, 20 November 2000 | Rapat intern Pansus | |
| 10. | Rabu, 22 November 2000 | Rapat intern Pansus | |
| 11. | Kamis, 23 November 2000 | Rapat intern Pansus | |
| 12. | Senin, 27 November 2000 | Kesimpulan | |

III. PENUTUP

Rapat Pansus Hak mengadakan Penyelidikan Dana Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam ditutup pukul 14.25 WIB.

Jakarta, 23 Oktober 2000
a.n. Ketua Rapat
U.b. Sekretaris Pansus



SUWANTHO K.S., B.A.
NIP. 210000478



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA

Laporan Singkat
Rapat Panitia Khusus Hak Mengadakan Penyelidikan
Dana Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog
dan
Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2000 – 2001 |
| Masa Persidangan | : II |
| Rapat ke | : 9 |
| Jenis Rapat | : Intern |
| Sifat Rapat | : Tertutup |
| Hari, tanggal | : Senin, 6 November 2000 |
| P u k u l | : 13.45 s/d 16.10 WIB |
| T e m p a t | : Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI Gedung Nusantara I – Lantai I |
| A c a r a | : 1. Mendengar keterangan Siti Farikha 2. Mendengar Keterangan Teti Nur Setiati 3. Lain-lain |
| Ketua Rapat | : H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE Didampingi : DIDI SUPRIYANTO, S.H. ALVIN LIE LING PIAO, Msc. DRS.H. MOHAMAD HATTA, BBA. |
| Sekretaris Rapat | : SUWANTHO K.S., B.A. |
| Hadir Anggota | : 38 dari 50 orang Anggota. |

I. PENDAHULUAN

Rapat Pansus Hak Mengadakan Penyelidikan Dana Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam di buka pukul 13.45 WIB setelah korum terpenuhi dan dihadiri oleh semua unsur Fraksi. Rapat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Saksi Siti Farikha tidak bersedia memberikan keterangan di depan Pansus tanpa didampingi Pengacara, oleh karena itu rapat Pansus untuk mendengarkan keterangan saksi Siti Farikha tidak bisa dilanjutkan. *simulasi*
2. Terhadap sikap Pengacara saksi Siti Farika yang memaki dengan mengeluarkan kata-kata keras kepada beberapa Anggota Pansus, Pansus memutuskan bahwa tindakan tersebut sebagai penghinaan terhadap lembaga DPR RI (Contemp of Parliament).
3. Pimpinan Pansus akan menghadap Pimpinan DPR RI untuk melaporkan peristiwa yang disebutkan dalam angka 1 tersebut di atas.
4. Pansus menyepakati bahwa yang dimaksud hadir memenuhi undangan adalah hadir dan memberi keterangan sendiri dalam rapat Pansus.
5. Saksi Teti Nur setiati untuk ke dua kalinya menolak memberikan keterangan kepada Pansus tanpa didampingi Pengacaranya.


III. PENUTUP

Rapat Pansus Hak mengadakan Penyelidikan Dana Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam ditutup pukul 16.10 WIB.

Jakarta, 6 November 2000

a.n. Ketua Rapat

U.b. Sekretaris Pansus



SUWANTHIO K.S., B.A.

NIP. 210000478



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Singkat

**Rapat Panitia Khusus Hak Mengadakan Penyelidikan
Dana Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog
dan
Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2000 – 2001 |
| Masa Persidangan | : II |
| Rapat ke | : 11 |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum |
| Sifat Rapat | : Tertutup |
| Hari, tanggal | : Rabu, 8 November 2000 |
| P u k u l | : 10.20 s/d 20.00WIB |
| T e m p a t | : Ruang Rapat Pansus D DPR RI Gedung Nusantara II – Lantai 3 |
| A c a r a | : 1. Mendengar keterangan Prof. Ismail Sunny, selaku saksi ahli. 2. Mendengar keterangan Prof. Arifin P. Soeria Atmadja, selaku saksi ahli. 3. Mendengarkan keterangan Alwi Shihab. 4. Mendengar Keterangan Rizal Ramli. |
| Ketua Rapat | : H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE Didampingi : DIDI SUPRIYANTO, S.H. ALVIN LIE LING PIAO, Msc. DRS.H. MOHAMAD HATTA, BBA. |
| Sekretaris Rapat | : SUWANTHO K.S., B.A. |
| Hadir Anggota | : 41 dari 50 orang Anggota. |

I. PENDAHULUAN

Rapat Pansus Hak Mengadakan Penyelidikan Dana Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam di buka pukul 10.20 WIB setelah korum terpenuhi dan dihadiri oleh semua unsur Fraksi. Rapat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

A. Keterangan Prof. Ismail Sunny, selaku saksi ahli.

1. Presiden melaporkan bantuan dari manapun dan dalam bentuk apapun kepada Menteri Keuangan.
2. Undang-Undang Hak Angket sebelum dicabut masih tetap berlaku kecuali DPR RI merubahnya.
3. Sumpah Presiden bermakna, bahwa Presiden tidak boleh menerima bantuan langsung atau tidak langsung dari manapun untuk kepentingan pribadinya.
4. Hak Asasi tunduk di bawah supremasi hukum.
5. Kepentingan pribadi tidak dapat berlindung di balik Hak Asasi ketika berhadapan dengan kepentingan publik (Hak Asasi orang yang lebih banyak). Jadi alasan pengacara harus mendampingi saksi karena HAM tidak bisa diterima.
6. DPR dapat meminta Polisi untuk menghadirkan orang-orang yang akan diminta keterangannya. DPR dapat meminta Rapat Kerja Khusus dengan Kapolri yang membahas tugas-tugas Kepolisian dalam membantu kelancaran tugas-tugas DPR, khususnya pelaksanaan tugas Pansus Penyelidikan Dana Yanatera Bulog/Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam.
7. Soal keuangan negara diatur dalam UUD yang mana Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Dengan demikian Presiden tidak mempunyai hak untuk menggunakan keuangan publik selain yang diatur dalam APBN. Segala keuangan kecuali gaji dan penghasilan resmi pribadi Presiden merupakan keuangan publik.
8. DPR dapat meminta kekayaan Presiden untuk diaudit demi kepentingan publik.
9. Pemberian uang sebesar US \$ 2 juta sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan pribadi.

10. Mereka yang tidak mau memberikan keterangannya sesuai dengan UU dan peraturan DPR yang berlaku dapat dikategorikan *Contempt of Parliament*. Untuk itu DPR dapat memerintahkan Polisi untuk menghadapkan saksi, bahkan di dalam ruang sidang Pansus Penyelidikan. Untuk menegakkan amanat konstitusi, DPR dapat meminta Polisi menahan mereka yang menolak memberikan keterangan kepada DPR.
11. Bantuan Presiden untuk Aceh, harus diserahkan kepada rakyat Aceh melalui Gubernur Aceh.
12. Semua bantuan dari luar negeri tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
13. Uang Yanatera merupakan kekayaan negara.
14. Berhenti atau diberhentikannya Presiden sebelum habis masa jabatan, tidak perlu diikuti dengan Pemilu. Wapres dapat diangkat menjadi Presiden oleh Sidang Istimewa MPR, sesuai dengan konstitusi.
15. Panitia Angket harus menyampaikan kesimpulannya kepada Rapat Paripurna DPR.
16. Apabila kesimpulan Pansus mengindikasikan keterlibatan Presiden dalam kasus Dana Yanatera Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam, Pansus dapat mengusulkan kepada Rapat Paripurna DPR untuk mengajukan memorandum pertama sesuai dengan Ketetapan MPR yang berlaku.
17. Apabila jawaban Presiden terhadap memorandum pertama tidak memuaskan DPR dapat memproses lebih lanjut sesuai dengan Ketetapan MPR
18. Bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh Pansus DPR RI adalah proses politik untuk mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang langsung atau tidak langsung bersangkutan dengan peristiwa yang menjadi pokok penyelidikan sesuai UU Angket Nomor 6 Tahun 1954, sedangkan proses penyelidikan di Kepolisian seorang saksi memberikan keterangan sesuai dengan peraturan yang diatur dalam KUHAP dalam proses hukum.

B. Keterangan Prof. Arifin P. Soerya Atmadja, selaku saksi ahli.

1. Saksi membedakan Gus Dur sebagai pribadi adalah sebagai subyek hukum privat yang tidak berwenang membuat kebijaksanaan publik,

dan Gus Dur sebagai Presiden adalah sebagai subyek hukum publik yang berwenang membuat kebijaksanaan publik.

2. Jika bantuan tersebut bersifat pribadi maka tidak tunduk kepada hukum publik. Jika bantuan tersebut bersifat kedinasan maka tunduk kepada hukum publik.
3. Bahwa hingga saat ini belum ada satu peraturanpun yang mengatur tentang yayasan sehingga landasan untuk membahas adalah tergantung dari literatur, yurisprudensi dan kebiasaan-kebiasaan.
4. Yayasan dapat dikatakan berbadan hukum apabila mempunyai organisasi dan pengurus dan harta kekayaan yang dipisahkan yang diprioritaskan untuk maksud dan tujuan yayasan, dapat juga dikatakan tidak berbadan hukum yaitu yang tidak mempunyai organisasi dan pengurus.
5. Berdasarkan akta pendirian yayasan Yanatera ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu yayasan dan bertentangan dengan kepentingan umum yaitu mempunyai anggota dan kekayaan awal diperoleh dari anggota. Struktur dan sumber pendanaan Yanatera bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum tentang suatu yayasan.
6. Pansus Penyelidikan Yanatera Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam adalah hak-hak sepenuhnya dari Dewan untuk meminta penjelasan dan hak Dewan juga untuk melarang seorang saksi yang didampingi pengacara dan penolakan Dewan adalah bukan tindakan melanggar Hak Asasi Manusia karena semua adalah kewenangan Dewan sesuai dengan prosedur.

C. Keterangan Alwi Shihab

Mengingat saksi Alwi Shihab akan diundang kembali oleh Pansus untuk memberikan keterangan lebih lanjut, maka keterangan yang diberikan saksi pada rapat Pansus tanggal 8 November 2000 belum diambil kesimpulannya. Keterangan saksi akan disimpulkan pada saat saksi memberi keterangan pada Rapat Pansus berikutnya.

D. Keterangan Rizal Ramli

1. Saksi dilantik menjadi Kabulog tanggal 3 April 2000 di Bina Graha, lalu dilanjutkan acara serah terima jabatan di kantor Bulog dan pada saat itu Yusuf Kalla mengatakan kepada saksi

ada masalah di Bulog yang berkasnya akan diserahkan kepada saksi.

2. Saksi kemudian mengundang pengurus Yanatera dan Sapuan dan saksi baru mengetahui adanya masalah atas pengeluaran uang Rp. 35 milyar tersebut namun Sapuan hanya menjelaskan ada uang Yanatera sebesar Rp. 35 Milyar yang sudah dikeluarkan dan saksi minta agar Sapuan bertanggungjawab dalam pengembaliannya berikut bunganya, membuat kronologi, dan menyerahkan bukti.
3. Kebijakan saksi sebagai Kabulog, agar Suwondo datang ke Bulog dan menjelaskan masalahnya serta mau mengebalikan uang Rp. 35 milyar berikut bunganya, tapi Suwondo tidak pernah mau hadir hingga waktu yang telah ditentukan.
4. Menurut Yusuf Kalla, semula menurut Sapuan ada permintaan dari Presiden untuk menggunakan *dana off budget* tapi karena tidak ada perintah tertulis dari Presiden maka dana tersebut tidak jadi dikeluarkan, karena gagal kemudian Sapuan menggunakan dana Yanatera.
5. Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan kepada Sapuan untuk membuat perjanjian pinjam meminjam antara Sapuan dengan Suwondo, dan ketika menerima berkas masalah Yanatera dari Yusuf Kalla, dan juga setelah mendapat penjelasan dari Sapuan maupun pengurus Yanatera saksi tidak pernah melihat adanya perjanjian pinjam meminjam antara Sapuan dengan Suwondo dan juga saksi tidak pernah menerima perjanjian tersebut dari Yanatera.
6. Setelah saksi dilantik menjadi Kabulog, saksi sibuk mengatasi anjloknya harga gabah, sehingga ketika pengurus Yanatera melaporkan tentang uang Yanatera yang belum bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.35 milyar, lalu saksi mendesak Sapuan agar bertanggungjawab mengembalikan beserta bunganya.
7. Saksi mengetahui ada tanda terima uang Rp. 35 milyar yang ditandatangani oleh Suwondo dan tertera tulisan Aspri Presiden dalam berkas pengeluaran uang tersebut.
8. Pada saat Suwondo dalam status menghilang, istri Suwondo masih bisa mendapatkan tanda tangan Suwondo untuk surat pernyataan bertanggungjawab bersama-sama dengan Sapuan.
9. Sudah menjadi kebiasaan di Bulog untuk mengeluarkan uang, tidak perlu dicantumkan peruntukannya, yang penting ada tanda terimanya.
10. Bahwa sampai dengan *last minuts* Sapuan tidak mau menjelaskan dan menyampaikan kronologi dan bukti-buktinya masalah pengeluaran dana.

Rp 35 milyar tersebut kepada saksi, dan menurut informasi kronologi tersebut diserahkan ke Farid Faqih melalui sekretarisnya

11. Bahwa setelah kasus ini terjadi, dengan Wapres saksi menanyakan tentang keterlibatan SS dengan uang Yanatera Rp. 35 milyar, sedang dengan Presiden saksi menanyakan tentang kasus Yanatera Rp. 35 milyar tanpa menanyakan tentang Suwondo karena berdasarkan pengetahuan saksi dari surat kabar Suwondo adalah orang dekat Presiden.


III. PENUTUP

Rapat Pansus Hak mengadakan Penyelidikan Dana Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam ditutup pukul 20.00 WIB.

Jakarta, 8 November 2000

a.n. Ketua Rapat

U.b. Sekretaris Pansus



SUWANTHO K.S., B.A.

NIP. 210000478



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

Laporan Singkat

Rapat Panitia Khusus Hak Mengadakan Penyelidikan
 Dana Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog
 dan
 Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2000 – 2001 |
| Masa Persidangan | : III |
| Rapat ke | : <u>22</u> |
| Jenis Rapat | : Rapat Pimpinan Pansus dengan Pimpinan Dewan dan para Pengacara. |
| Sifat Rapat | : Terbuka. |
| Hari, tanggal | : Selasa, 9 Januari 2001 |
| P u k u l | : 14.16 WIB s/d 14.38 WIB |
| T e m p a t | : Ruang Rapat Pimpinan Dewan Gedung Nusantara III - Lantai 3 |
| A c a r a | : Membicarakan Gugatan Siti Farikha, S.H. cs. |
| Ketua Rapat | : AKBAR TANDJUNG Didampingi : H. SOETARDJO SORJOGOERITNO, B.Sc. |
| Ketua Pansus | : H. BACHTIAR CHAMSYAH, S.E. Didampingi : 1. DIDI SUPRIYANTO, S.H. 2. ALVIN LIE LING PIAO, MSc. 3. DRS. H. MOHAMMAD HATTA, BBA |
| Sekretaris Rapat | : SUWANTHO K.S., B.A. |
| Hadir Anggota | : 8 dari 50 orang Anggota. |

I. PENDAHULUAN

Rapat Pimpinan Pansus Hak Mengadakan Penyelidikan Dana Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam dengan Pimpinan Dewan dan para Pengacara di buka pukul 14.16 WIB dan dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Memberikan tugas kepada para Pengacara berkaitan dengan gugatan yang disampaikan oleh Pengacara Indra Sahnul Lubis sebagai wakil dari para penggugat, yaitu Saudari Siti Farikha, SH, Saudara Aris Junaedi dan Saudara H. Mas Nuh.
2. Pada pertemuan ini para pengacara yang mewakili DPR RI dan Pansus secara resmi bertemu dengan Pimpinan Dewan sekaligus menyampaikan yang dianggap perlu untuk disampaikan berkaitan dengan tugas-tugas para pengacara.
3. Dijelaskan bahwa pada tanggal 3 Januari 2001 DPR RI diundang ke Pengadilan, dan pada waktu itu bertepatan dengan Masa Reses dan Saasana Idul Fitri sehingga aktivitas di Dewan masih sangat terbatas, dan berkaitan dengan itu Dewan minta ijin untuk ditunda pada tanggal 11 Januari 2001 yang akan diwakili oleh para pengacara.
4. Penandatanganan Surat Kuasa oleh Pimpinan DPR RI sebagai tergugat I dan Ketua Pansus sebagai tergugat II untuk mewakili Dewan dan Pansus dalam persidangan di Sidang Pengadilan.
5. Dijelaskan bahwa :
 - a. Pengacara yang demikian banyak adalah pengacara-pengacara yang secara spontan memberikan kontribusinya untuk membantu memberikan suatu asistensi/bantuan hukum Pimpinan Dewan dan Pimpinan Pansus.
 - b. Beberapa Organisasi Induk dari pada Fraksi-fraksi (Partai-partai) yang mempunyai Lembaga Bantuan Hukum, memperkuat dari Tim. Namun yang formal adalah yang dipimpin Saudara Assegaf dan Saudara Teguh dan kawan-kawan .
6. Dijelaskan bahwa nasib Dewan diserahkan kepada para pengacara , dan kita semua menjunjung tinggi supremasi hukum. DPR RI sebagai suatu Lembaga Tinggi Negara sejak awal telah bersikap untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.

7. Diinformasikan pula bahwa selaku Ketua Dewan telah mengirim surat kepada Presiden untuk dapat memberikan keterangan didepan Pansus Hak Mengadakan Penyelidikan Dana Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam yang direncanakan pada tanggal 17 Januari 2001, dan sampai pada hari ini belum ada Jawaban Resmi dari Presiden terhadap permintaan tersebut.


III. PENUTUP

Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Pansus dan para Pengacara ditutup pukul 14.38 WIB.

Jakarta, 9 Januari 2001

a.n. Ketua Rapat

Sekretaris Rapat



SUWANTHO K.S., BA

NIP. 21000478



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Singkat

**Rapat Panitia Khusus Hak Mengadakan Penyelidikan
Dana Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog
dan
Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam**

| | | |
|------------------|---|--|
| Tahun Sidang | : | 2000 – 2001 |
| Masa Persidangan | : | III |
| Rapat ke | : | 25 |
| Jenis Rapat | : | Rapat Dengar Pendapat Umum |
| Sifat Rapat | : | Tertutup |
| Hari, tanggal | : | Rabu, 17 Januari 2001 |
| Pukul | : | 14.30 s/d 15.45 WIB |
| Tempat | : | Ruang Rapat Komisi V DPR RI Gedung Nusantara I – Lantai I |
| Acara | : | 1. Mendengar Keterangan Presiden Abdurrahman Wahid 2. Mendengar Keterangan Teti Nursetiati 3. Lain-lain. |
| Ketua Rapat | : | H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE Didampingi : DIDI SUPRIYANTO, S.H. ALVIN LIE LING PIAO, Msc. |
| Sekretaris Rapat | : | SUWANTHO K.S., B.A. |
| Hadir Anggota | : | 35 dari 50 orang Anggota. |

I. PENDAHULUAN

Rapat Pansus Hak Mengadakan Penyelidikan Dana Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam di buka pukul 14.30 WIB setelah korum terpenuhi dan dihadiri oleh semua unsur Fraksi. Rapat diskors karena menunggu kehadiran saksi dan kemudian rapat dibuka kembali pukul 15.00 WIB dan dinyatakan KEDUDUKAN DAN FUNGSI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

A. Keterangan Presiden Abdurrahman Wahid

Berdasarkan surat dari Sekretaris Negara RI No. b-16/Sesneg/1/2001 tertanggal 16 Januari 2001, Presiden tidak akan hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus DPRRI yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2001. Namun Presiden mempersilahkan DPR RI untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, secara tertulis dan jika dipandang perlu Presiden menyediakan waktu kepada beberapa Anggota Pansus untuk bertemu di Istana Negara tanggal 23 Januari 2001, Pukul 14.00-15.00 WIB.

B. Keterangan Teti Nursetiati

Teti Nursetiati tidak hadir memenuhi undangan Pansus karena ada kendala kemacetan lalu lintas dan yang bersangkutan merasa stress menghadapi rapat Pansus, sehingga minta dijadwalkan kembali.

C. Lain-lain


Menanggapi surat Sekretaris Negara yang menyatakan ketidakhadiran Presiden dalam rapat Pansus, pansus sepakat untuk:

1. Tidak akan mengajukan pertanyaan secara tertulis.
2. Pansus bersedia mengadakan rapat di Istana Negara dengan catatan tetap menggunakan mekanisme rapat Pansus sebagaimana yang telah ditentukan.
3. Pimpinan Pansus akan melaporkan mengenai ketidakhadiran Presiden kepada Pimpinan DPR RI.
4. Jadwal waktu Rapat Pansus di Istana diserahkan kepada Pimpinan Pansus setelah bertemu dengan Pimpinan DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat Pansus Hak mengadakan Penyelidikan Dana Milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam ditutup pukul 15.45 WIB.

Jakarta, 17 Januari 2001
a.n. Ketua Rapat
U.b. Sekretaris Pansus



SUWANTHO K.S., B.A.
NIP. 210000478



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN RAPAT PARIPURNA DPR RI
KE-36 TANGGAL 1 FEBRUARI 2001**

Dengan agenda acara Pendapat Akhir Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap hasil penyelidikan terhadap kasus Dana Milik Yanatera Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

KEPUTUSAN

Menyetujui dan menerima Laporan hasil kerja Pansus penyelidikan terhadap Kasus dana Milik Yanatera BULOG dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

TINDAK LANJUT

- II. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 Pasal 7, DPR RI menyampaikan MEMORANDUM untuk mengingatkan bahwa Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sungguh melanggar Haluan Negara, yaitu:
1. Melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang sumpah jabatan.
 2. Melanggar TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.
- II. Hal-hal yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran hukum, menyerahkan persoalan ini untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 1 Pebruari 2001
KETUA DPR RI,



